

**PELAKSANAAN WALIMATUL `URS SEBELUM AKAD
NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL MAULINA

NIM. 190101014

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS SEBELUM AKAD
NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

NURUL MAULINA

NIM. 190101014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.196607031993031003


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

**PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS SEBELUM AKAD
NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues)

Skripsi

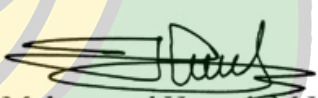
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032000

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Maulina
NIM : 190101014
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

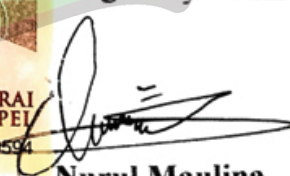
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 09 Maret 2023

Yang menyatakan,




Nurul Maulina

ABSTRAK

Nama/NIM : Nurul Maulina/ 190101014
Fakultas/Prodi : Syari`ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues).
Tanggal Sidang : 03 April 2023
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : *Walimatul `Urs, Akad Nikah, Hukum Islam.*

Dalam hukum Islam *walimatul `urs* dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Sementara pelaksanaan *walimatul `urs* yang dilaksanakan oleh masyarakat Gayo Lues yaitu sebelum adanya akad nikah. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah menurut hukum Islam di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari hasil wawancara, Al-Quran, hadits, dan pendapat para ulama. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku dan jurnal yang mendukung bahan hukum primer. Hasil penelitian ini yaitu *walimatul `urs* adalah pelaksanaan pesta pernikahan pasca akad nikah, *walimatul `urs* tidak boleh dilaksanakan sebelum adanya akad nikah. Karena didalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa *walimatul `urs* itu dilaksanakan setelah adanya akad nikah ataupun beberapa hari kedepannya setelah selesainya akad nikah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam pernikahan esensinya adalah akad nikah, sedangkan *walimatul `urs* itu hanya mengiklankan atau mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya mereka sudah menikah dan sudah sah menjadi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Jadi gambaran umum pelaksanaan *walimatul `urs* di kabupaten Gayo Lues yang Paling intinya adalah *katib* atau *nosah hukum* (akad nikah), setelah itu *beguru* (syukuran yang diadakan dimasing-masing kediaman calon mempelai), dan setelah itu baru diadakan *sinte mungerje* (pesta pernikahan oleh kedua calon mempelai). Adapun pendapat para ulama tentang pelaksanaan *walimatul `urs* yaitu setelah adanya akad nikah atau beberapa hari kedepannya setelah selesainya akad nikah, dan atau pada saat pelaksanaan akad nikah berlangsung, dan ada juga yang berpendapat setelah adanya hubungan badan antara suami istri atau sesudah *dukhul*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya salawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pelaksanaan Walimatul `Urs Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Bapak Muhammad Husnul selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A. Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syari`ah, kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan kepada karyawan Perpustakaan Wilayah Iyang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh, 1 April 2023

Penulis,

A R - R A N I R Y

Nurul Maulina

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
١	ا	Tidak dilambangkan		٦١	ط	TH	T dengan titik dibawahnya
٢	ب	B		١٧	ظ	Z	Z dengsn titik dibawahnya
٣	ت	T		١٨	ع	,	
٤	ث	TS	S dengan titik diatasnya	١٩	غ	GH	
٥	ج	J		٢٠	ف	F	
٦	ح	H	H dengan titik dibawahnya	٢١	ق	Q	
٧	خ	Kh		٢٢	ك	K	

٨	د	D		٢٣	ل	L	
٩	ذ	DZ	Z dengan titik diatasnya	٢٤	م	M	
١٠	ر	R		٢٥	ن	N	
١١	ز	Z		٢٦	و	W	
١٢	س	S		٢٧	هـ	H	
١٣	ش	SY		٢٨	ء		
١٤	ص	SH	S dengan titik dibawahnya	٢٩	ي	Y	
١٥	ض	DH	D dengan titik dibawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ُ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	Fathah dan ya	Ai
وَ	Fathah dan waw	Au

Contoh :

كَيْفَ = kaifa

هَؤُلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Hueuf dan Tanda
أَ/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ؤُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : Ṭalḥah

Modifikasi

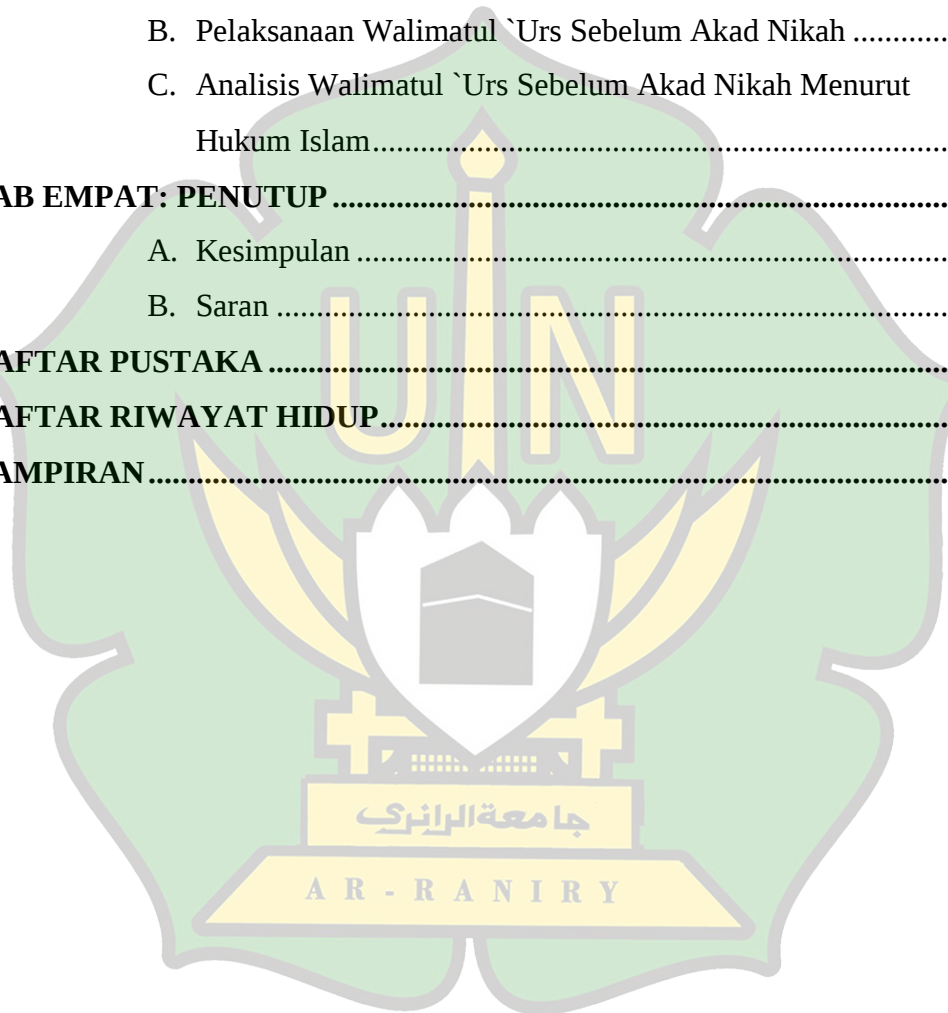
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Jenis Penelitian.....	19
3. Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Validasi Data.....	21
6. Teknik Analisis Data.....	21
7. Pedoman Penulis Skripsi.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL `URS.....	23
A. Pengertian Walimatul `Urs	23
B. Dasar Hukum Walimatul `Urs	25
C. Fiqih Walimatul `Urs	33

D. Waktu Pelaksanaan <i>Walimatul `Urs</i>	35
BAB TIGA: PELAKSANAAN WALIMATUL `URS SEBELUM AKAD	
NIKAH DI KABUPATEN GAYO LUES	39
A. Gambaran Umum <i>Walimatul `Urs</i> di Masyarakat Gayo	
Lues.....	39
B. Pelaksanaan <i>Walimatul `Urs</i> Sebelum Akad Nikah	47
C. Analisis <i>Walimatul `Urs</i> Sebelum Akad Nikah Menurut	
Hukum Islam.....	50
BAB EMPAT: PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pandangan Islam adalah perkawinan yang terhormat dan suci, bernilai ibadah kepada Allah SWT, dengan mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, serta mematuhi pedoman peraturan Undang-Undang yang diindahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal I, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan perkawinan, sebagaimana difirmankan Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Perkawinan yaitu ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang di anugerahkan Allah kepada manusia, ketika manusia melakukan perkawinan.² Dan juga Perkawinan itu merupakan sunnah Rasulullah Saw. Sunnah yaitu dalam pengertian mengikuti

¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 537.

²Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA*, Volume. 8, Nomor. 1, Juni 2017, hlm. 144.

atau mencontoh perilaku Rasulullah Saw. Perkawinan diperintahkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia baik didunia maupun diakhirat kelak yang dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. dan hal ini sudah diperintahkan dari sejak dahulu dan sudah banyak sekali yang dijelaskan dalam Al-Qur`an surah An-Nuur/ 24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (QS. An-Nuur/ 24 : 32).”³

Adapun anjuran perkawinan dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه مسلم)

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian sudah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga *farji* (kemaluan). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia *shaum* (berpuasa), sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. (HR. Muslim).”⁴

Orang yang melaksanakan perkawinan, itu harus ada kesiapan dari segala hal yang berkaitan dengan perkawinan itu. Seperti, kesiapan usia,

³Wahyu Wibisma, “Pernikahan dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta`lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 185.

⁴Abdul Malik Lahmuddin, “Pernikahan Enogami dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Suatu Tinjauan Saintifik)”, (Skripsi tidak dipublis), Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2017, hlm. 2.

kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, dan kesiapan lain sebagainya. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Jadi perkawinan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan. Rukunnya yaitu terdiri dari kedua calon pengantin/ mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab* dan *qabul*. Dalam rukun tersebut melekat beberapa syarat yang harus dipenuhi juga antara lain yaitu kedua calon mempelai orangnya jelas dan dapat diminta persetujuan, wali nikah adalah orang yang mempunyai hak perwalian, *ijab qabul* diadakan dalam satu majelis, jika tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan yang telah ditetapkan akan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan menjadi batal.⁶

Dalam agama Islam pernikahan atau perkawinan merupakan ibadah yang mulia dan suci. Untuk itu, perkawinan tidak boleh dilaksanakan dengan sesuka hati sebab perkawinan adalah cinta yang paling lama dan harus dijaga sampai nantinya maut memisahkan. Perkawinan sejati tidak hanya menyatukan dua individu untuk membentuk sebuah keluarga, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda.

Pernikahan atau perkawinan adalah bagian dari sejarah manusia yang selalu menambah banyak warna dalam setiap kehidupan. Karena Allah telah menakdirkan bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasangan, setiap orang pasti memiliki kecenderungan untuk menikah. Seseorang akan memulai kehidupan baru yang lebih serius dan lebih sulit setelah menikah, dan tentunya semua orang akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Alhasil, untuk membangun rumah tangga dalam ruang mawaddah dan wa rahmah,

⁵Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *PENDAIS*, Volume. 1, Nomor 1, 2019, hlm. 57.

⁶Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 46-64.

kehidupan dalam sebuah pernikahan harus diwarnai dengan nuansa kerukunan dan persahabatan yang sejati.

Pelaksanaan pernikahan atau perkawinan di Indonesia menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, dan juga *walimatul `urs*. Dalam budaya Indonesia *walimatul `urs* merupakan salah satu rangkaian prosesi pernikahan yang lebih sering disebut dengan pesta atau resepsi pernikahan. *Walimatul `urs* sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, menurut sejarahnya.

Adapun tujuan, hikmah dan fungsi *walimatul `urs* dalam Islam adalah untuk menginformasikan atau mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi sebuah pernikahan dan agar semua kerabat dan tetangga lainnya dapat berkumpul untuk merayakan acara tersebut dan memberi do`a restu kepada kedua mempelai agar kehidupan rumah tangga mereka hidup dengan rukun dan tenteram. Mengenai hikmah dalam pelaksanaan *walimatul `urs* atau pesta pernikahan antara lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, dan sebagai tanda resmi adanya akad nikah dalam pernikahan tersebut.⁷

Pada setiap pernikahan disyariatkan untuk menyelesaikan acara *walimatul `urs* setelah akad nikah dilangsungkan. Ini sangat penting bagi kedua mempelai, tetapi terutama bagi mempelai wanita. Karena dengan adanya *walimatul `urs* menjadi bukti bagi masyarakat umum bahwa telah terjadi perkawinan, mencegah terjadinya fitnah terhadap masyarakat di kemudian hari. Khususnya terkait dengan *walimatul `urs*, hal ini dilakukan untuk menghindari masalah nikah siri atau yang dikenal dengan nikah di bawah tangan yang tidak dicatat oleh Pencatat Nikah dan dapat menimbulkan beberapa opini negatif. Akibatnya, berpotensi menurunkan harkat dan martabat perempuan.

⁷Lia Lakuna Jamali, dkk, "Hikmah Walimah Al- `Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis". *Diya al-Afkar*, Volume. 4, Nomor. 02, Desember 2016, hlm. 169.

Dasar hukum bahwa mengadakan suatu *walimatul `urs* bagi orang yang melangsungkan pernikahan adalah wajib, adapun hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتْرُصْفَرَةً. فَقَالَ (مَا هَذَا؟) فَقَالَ: إِنَّ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزَنِ نَوَاقِمٍ ذَهَبٍ. فَقَالَ: (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) (رواه ترميزي).

Artinya: “Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah Saw telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurrahman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah Saw bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah *walimah* meskipun hanya seekor kambing”. (H.R. Tirmidzi).⁸

Adapun makna hadis di atas iyalah seorang pria menikahi seorang wanita terlebih dahulu lalu mereka mengadakan *walimatul `urs* walaupun dengan sederhana. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan *walimatul `urs* yang sebenarnya.

Waktu pelaksanaan *walimatul `urs* sebagaimana yang tercantum dalam hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yang berbunyi:

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَدِئِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَزُؤَ سَاءٍ، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ (رواه البخاري)

Artinya: “Pada saat pagi Nabi Muhammad Saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Nabi Muhammad menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi Saw menyelenggarakan *walimah* setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan.” (HR. Al-Bukhari).⁹

⁸Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 70.

⁹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Al-Bukhari*, Juz. VI, (Beirut: Dar Al Khutub t.t.), hlm. 5166.

Walimatul `urs* atau pesta pernikahan itu menurut hukum Islam diselenggarakan setelah selesainya akad nikah ataupun bisa dilaksanakan beberapa hari kedepan setelah selesainya akad pernikahan. Sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat tentang kedudukan hukum dalam melaksanakan *walimatul `urs yaitu: “Sesuai dengan petunjuk Nabi Saw, orang yang sudah menikah diwajibkan untuk melakukam *walimatul `urs* setelah melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan pasangannya. Kepada Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadis yang telah diriwayatkan buraidah bin al-Hashib, ia berkata, Takala ‘Ali meminang Fatimah r.a. ia berkata, Rasulullah Saw, bersabda Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk melaksanakan *walimah*.”

Imam Al-Baijuri juga memberikan penjelasan penting mengapa *walimatul `urs* terjadi setelah *dukhul* karena Nabi Saw mengatakan bahwa *walimatul `urs* dilaksanakan hanya setelah *dukhul*.¹⁰ Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran waktu pelaksanaan *walimah*. Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa *walimatul `urs* dilaksanakan ketika saat pelaksanaan akad nikah atau setelah selesainya akad nikah.

Walimatul `urs atau resepsi pernikahan yang biasanya dilakukan umat Islam di Inonesia saat ini masih sangat beragam karena pentingnya tradisi dan adat istiadat setempat. Bagaimanapun Islam diperkenalkan mulia enkulturasi, budaya, tradisi, dan adat istiadat yang ada sebelumnya tidak dihapus. Akibatnya, adat masyarakat Indonesia sering bercampur dengan nuansa Islam. Namun, masyarakat terkadang memaknai hasil proses enkulturasi secara berbeda dan pada akhirnya diaplikasikan melalui tatacara yang sedikit keluar dari ajaran Islam.

Jadi ada dua kasus yang sudah mendahulukan *walimatul `urs* sebelum akat nikah di Kab. Gayo Lues, kasus pertama terjadi pada tahun 2015 di Kec.

¹⁰Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), hlm. 233.

Rikit Gaib, kasus ini terjadi karena faktor musibah dari keluarga laki-laki. Pada awalnya mereka sudah merencanakan akad nikah pada saat hari pelaksanaan *walimatul `urs*, maka dengan kejadian ini akad nikahnya ditunda satu hari kedepannya setelah *walimatul `urs* karena keluarga mempelai laki-laki lagi berduka. Sedangkan *walimatul `urs* di kediaman pengantin wanita tetap dilaksanakan pada hari yang sudah ditetapkan karena keluarga pengantin wanita sudah mengundang orang untuk datang ke acara *walimatul `urs* tersebut.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2021 di Kec. Pantan Cuaca, kasus *walimatul `urs* sebelum akad nikah ini terjadi karena faktor musibah juga yang terjadi pada pengantin pria yaitu terjadinya longsor besar di jalan pada saat perjalanan mempelai pria menuju ke tempat kediaman mempelai wanita, oleh karena itu perjalanan menuju ke tempat mempelai wanita terhalang. Sedangkan pelaksanaan akad nikah sudah direncanakan pada saat pelaksanaan *walimatul `urs*. Karena tertimpanya musibah terhadap mempelai pria maka mereka melaksanakan akad nikah setelah satu hari selesainya *walimatul `urs*.

Maka berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi tentang konsep *walimatul `urs*, dan juga menarik pula dikaji tentang gambaran umum *walimatul `urs* di masyarakat gayo lues serta penting lagi dikaji tentang *walimatul `urs* sebelum akad. Untuk itu, permasalahan tersebut diteliti dengan judul “Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep fiqih *walimatul `urs*?
2. Bagaimana gambaran umum *walimatul `urs* di masyarakat Gayo Lues?
3. Bagaimana kedudukan *walimatul `urs* sebelum akad nikah menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti sesuai dengan maksud peneliti, dan adapun tujuan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *walimatul `urs*.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum *walimatul `urs* di masyarakat Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *walimatul `urs* sebelum akad nikah menurut hukum islam.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini berjudul: Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues). Ada tiga istilah penting yang akan di kemukakan sehubungan dengan judul eksplorasi ini, yaitu hukum Islam, *walimatul `urs* dan *walimatul `urs* sebelum akad nikah. Tiga istilah ini penting untuk diluruskan agar lebih mudah dipahami oleh para pembacanya, dan selain itu untuk menghindari kesalahan dari ketiga istilah tersebut, masing-masing istilah tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan *aqidah* (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh semua umat Muslim.¹¹

2. Walimatul `Urs

Kata “*walimah*” berasal dari kata bahasa arab “*walimah*” yang berarti penjamuaan makan.¹² Dalam versi lain, “*walimah*” berasal dari kata

¹¹Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume. 17, Nomor. 2, Tahun 2017, hlm. 24.

¹²Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, cet. 1, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), hlm. 345

berkumpul, dan secara *syar`i* berarti hidangan makanan yang disajikan untuk merayakan suatu kebahagiaan,<sup>13</sup> dan “*al-urs*” berarti pesta pernikahan. Jadi *walimatul `urs* adalah pesta pernikahan atau jamuan makanan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya *walimatul `urs* dilaksanakan setelah akad nikah.

3. Walimatul `Urs Sebelum Akad Nikah

Istilah “akad” dan “nikah” hanyalah dua kata dalam akad pernikahan. Akad adalah mengacu atau bermakna janji. Perjanjian, kesepakatan, kontrak. Sedangkan pernikahan adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan hukum.¹⁴ Dapat juga diartikan sebagai perkawinan atau perijodohan.¹⁵ Akad nikah adalah perjanjian yang dibuat dengan *ijab* dan *qabul* antara dua orang yang akan menikah. Sedangkan akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1(c) berbunyi: akad nikah adalah serangkaian persetujuan yang diberikan oleh wali yaitu “*ijab*” dan “*qabul*” diucapkan oleh pengantin pria atau wakilnya didepan dua orang saksi. Jadi jika *walimatul `urs* sebelum akad nikah yaitu disebut dengan pesta pernikahan yang dilangsungkan sebelum adanya *ijab* dan *qabul* atau disebut sebelum akad nikah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *walimatul `urs* sudah banyak yang menelitinya, baik dalam bentuk kajian studi kasus (lapangan) maupun kajian kepustakaan. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan adanya kajian tentang Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di

¹³Ahmad bin Umar As Syathiri, *Al Yaqtunnafis*, (Surabaya: Al Hidayah, 1369 H), hlm. 147.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 82.

¹⁵Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

Kabupaten Gayo Lues). Meskipun begitu, penulis melacak beberapa kajian penting dan relevan, diantaranya seperti dikemukakan berikut ini.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Ali Abu Bakar, Yuhasnibar, Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, “*Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī*”. Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: Orang yang menikah dianjurkan dalam Islam untuk memiliki *walimatul ‘urs*, tetapi mereka tidak diharuskan memberikan bentuk minimum atau maksimumnya. Dalam praktiknya, sering dijumpai banyak orang yang begitu bersemangat untuk mengadakan *walimatul ‘urs* yang terkadang melampaui batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan rambu-rambu syariah. Hal ini mengisyaratkan bahwa *walimatul ‘urs* diselenggarakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melangsungkan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, dan lebih-lebih disertai kesombongan.

Hal ini menunjukkan bahwa perintah makan dalam rangka *walimatul ‘urs* tentu tidak ada artinya jika harta dihaburkan. Karena membuang-buang uang, termasuk perbuatan setan. Terutama jika tujuannya hanyalah gengsi dan keinginan tulus untuk dianggap sebagai individu yang cakap, terlepas dari semua hutang. Tidak harus mengejar ketenaran dan jabatan orang, juga tidak boleh merasa dianggap miskin oleh orang lain. Membagi harta kepada *walimah* dengan sebesar-besarnya. Dalam hal ini, tidak perlu mengarangnya. Karena yang penting acara *walimah*nya bisa jalan, karena itu anjuran dari Rasulullah Saw.

Satu fakta penting yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada aturan Islam yang tidak berguna, tetapi hukum yang dimaksud pasti mengajarkan sesuatu kepada kita. Tujuan syariat bagi manusia pada umumnya adalah bermanfaat. Dalam kaitannya dengan *Walimah al-‘urs* juga memiliki makna dan

hikmah tersendiri. Penyelenggara *walimah al-`urs* harus mengetahui hal-hal berikut:¹⁶

- a. Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kami melalui akad nikah/nikah kami.
- b. Untuk menghindari fitnah, sebagai sarana menginformasikan masyarakat umum tentang pernikahan.
- c. Sarana untuk mempererat hubungan baik antara kedua mempelai dengan keluarga keduanya atau masyarakat.
- d. Dapat berfungsi sebagai wahana doa, hidayah, dan pengingat.
- e. Menerima ridha dari Allah karena mengamati sunnah Rasulullah.

Sementara itu, hikmah *Walimah al-`urs* meliputi orang-orang yang hadir:

- a. Menerima undangan ke *Walimah al-`urs* adalah sikap hormat terhadap sesama muslim.
- b. Perkuat ikatan persaudaraan dan *ukhwah* dengan mencari teman baru.
- c. Memenuhi kewajiban seseorang kepada orang lain.

Tihami dan Sahrani mengatakan bahwa hikmah *walimah al-`urs* antara lain sebagai berikut: merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, tanda takluk kepada suami gadis kedua orang tua, tanda resmi akad nikah, tanda dimulainya kehidupan baru bagi suami istri, kesadaran akan makna sosiologis akad pernikahan, dan pengumuman kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga tidak ada yang curiga dengan tingkah laku mereka. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *walimah al-`urs* mengumumkan perkawinan yang menghalalkan hubungan antara suami istri dan mengalihkan status kepemilikan. Selain itu, sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi suatu perkawinan dan untuk memohon doa dari para undangan agar perkawinan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi satu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menanggapi

¹⁶Ali Abu Bakar, dkk, "Hukum *Walimah Al- 'Urs* Menurut Perspektif Ibn Hāzm Al-Andalusī". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, hlm. 175.

rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan dari temuan analisis masalah penelitian ini. Berikut kesimpulannya:¹⁷

1. Ibnu Hazm mengatakan bahwa setiap orang yang menikah harus mengikuti *walimah al-`urs*, selama tidak ada kemaksiatan, kemungkaran, atau sesuatu yang diharamkan, seperti minum berlebihan, zina, mencampurkan laki-laki dan perempuan. Wanita, atau ketidaktaatan lainnya. Menurut Ibnu Azm, pelaksanaan *walimah al-`urs* disesuaikan dengan keadaan keuangan keluarga. Jika keluarga mampu, mereka dapat melaksanakannya secara megah dan mewah; bagi keluarga yang tidak mampu, mereka hanya bisa melaksanakannya secara sederhana. Ibnu azm tidak menentukan apakah *walimah al-`urs* itu wajib bagi kedua belah pihak atau hanya dilakukan oleh keluarga laki-laki atau keluarga perempuan. Musik dan hiburan dibolehkan dalam *walmah al-`urs*, kecuali yang mendorong kemaksiatan dan diiringi dengan musik.
2. Pendapat yang digunakan oleh Ibnu Hazm merujuk pada tiga penggambaran hadis. Salah satu hadits *qawliyyah* yang diriwayatkan oleh seorang Muslim dari Yay bin Yay al-Tamm tentang perintah Rasulullah Saw untuk melakukan *walimah al-`urs* hanya dengan seekor kambing Riwayat al-Bukhr dari Muammad bin Yusuf tentang Rasulullah SAW melaksanakan *walmah al-`urs* dan dua riwayat hadits *fi'liyyah* menyusul. Mengenai pendapat dan dalil hukum Ibnu azm cenderung menggunakan metode *istinbbayn*, khususnya melihat dari sisi kaidah bahasa mengenai lafal “أَوَّلِمَ” di matan riwayat hadits muslim “أَوَّلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ” Pengucapan itu menurut Ibnu azm adalah penetapan yang memuat indikasi hukum yang bersifat wajib.” Ibnu azm juga memandang *filiyah* hadits Nabi perlu didukung dengan *qawliyyah* karena perbuatan Rasulullah Saw dalam *walimah al-`urs* tidak

¹⁷*Ibid.*, hlm. 176.

dapat dijadikan dalil wajibnya *walimah al-‘urs* kecuali ada dalil hadits lain yang memerintahkan.¹⁸

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Anas Mahfudz, Tuti hadiyana, Nasrulloh, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “*Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Maslaha Mursalah*” Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa:

Walimatul Urs adalah upacara atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah *ijab* dan *qabul* disepakati. Sunah sudah muak, bahkan Nabi menganjurkan agar dilaksanakan. Karena berbagai faktor dan alasan, penerapan *Walimatul ‘Urs* dengan aturan kenormalan baru pada saat penyebaran *virus covid-19* di Kabupaten Lumajang masih mengalami pro dan kontra dari sisi aturan protokol kesehatan.

Dalam surat yang diputuskan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dikirimkan, No. Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Virus Covid-19*, atau yang sering disebut dengan “*New Normal Rule*”, HK 01 07/MENKES/213/2020 merupakan perspektif hukum bagi *masalah mursalah*. Alhasil, sebagai dasar penetapan hukum *masalah mursalah* harus dipenuhi berbagai syarat, di antaranya tidak bertentangan dengan hukum *syar’i*. Prinsip dan kaidah *masalah mursal* Meski dalil Al-Qur’an dan hadits tidak menjelaskan aturan normal baru pernikahan di masa pandemi *Covid-19*, namun dasar hukumnya adalah *masalah mursalah*. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang hendak melaksanakan *Walimatul Urs* atau pesta pernikahan, dapat dimaklumi agar tetap mengikuti aturan *new normal* yaitu menerapkan aturan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 177.

protokol kesehatan untuk melindungi diri dari penyebaran *virus covid-19* dengan tujuan hidup sehat.¹⁹

Ketiga, Skripsi ditulis oleh Afifah Khoirunnisak Mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, tahun 2020. Penelitiannya berjudul: *"Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Fiqih Munakahat"*. Peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa kesimpulan peneliti berdasarkan penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya:

1. Di Desa Kloron Gadingan yang terletak di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, muncul ide untuk mengadakan hajatan pernikahan sebelum hari pernikahan. Pernikahan dilakukan sebelum akad nikah. Karena masa iddah belum berakhir dan pihak keluarga sudah mencari hari pernikahan dan sudah membagikan undangan, maka diadakan hajatan pernikahan sebelum pernikahan. Belum selesai masa iddah nya pada saat pemeriksaan KUA terhadap berkas-berkasnya, dan petugas KUA tidak berani memberikan persetujuan di antara pasangan tersebut. Tata cara pelaksanaan akad nikah sebelum akad nikah sama dengan kebanyakan sebelumnya
2. Pendapat warga Dusun Kloron, Desa Gadingan, dan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tentang adanya hajatan perkawinan sebelum akad nikah terbagi menjadi dua pendapat: ada yang mendukung pelaksanaan hajatan perkawinan sebelum akad nikah. Akad nikah dan ada pihak-pihak yang menentangnya. Pihak keluarga telah menyebarkan hukum karena telah mencari *ijab kabul* dan oleh karena itu pihak keluarga menganggap sah dan tidak menjadi masalah. Terhadap kontrak pernikahan. Hal ini bertentangan

¹⁹Anas Mahfudz, dkk, "Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Covid-19 dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Maslaha Mursalah". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69, hlm. 68.

dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam, akad nikah dilaksanakan baik setelah akad nikah maupun bersamaan dengan akad nikah.

3. Dalam fiqh munakahat hajatan pernikahan dilakukan setelah akad nikah sedangkan hajatan pernikahan sebelum akad nikah yang dilaksanakan di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Gadingan Kabupaten Sukoharjo gambaran umum fiqh munakahat tentang pelaksanaan akad nikah. Diadakannya hajatan perkawinan sebelum akad nikah di Dusun Kloron, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo disediakan Akibatnya, hajatan perkawinan dianggap tidak sesuai dengan fikih Munakahat.²⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Mustofa Kamal Mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014 penelitian yang berjudul: *"Walimatul Al-'Ursy Sebelum Akad Nikah dalam Tradisi Pernikahan Ge-Wing (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)"*. Penulis menyimpulkan bahwa hakikat praktik *walimah* sebelum akad nikah pada nikah ge-wing di Desa Gunungsari. Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dan Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena tersebut:

1. Faktor-faktor berikut yang melatarbelakangi praktik *walimah al-'urs* sebelum akad nikah di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu: kepercayaan masyarakat Desa Gunungsari terhadap dampak pasangan suami istri dengan upah dan pahing (ge-wing), yang dalam bahasa jawa berarti "jelek", Hanya ada dua prosesi *walimah al-'urs* di desa ini, masing-masing dipimpin oleh pasangan *upah* dan *pahing* yang berbeda. dua upacara *Walimah* ini dilakukan pada siang hari, dan akad nikah dilakukan setelah matahari terbenam pada hari yang sama. Prosesi kedua mempelai untuk melepas bala dari

²⁰Afifah Khoirunnisak, *"Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Fiqih Munakahat"*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2020, hlm. 51-52.

keyakinan mempelai pria inilah yang membedakan kedua upacara tersebut. *wo perkawinan. Balangan, jabat tangan, ubengan, wiji dadi, pamer, gendong manten, tukar kembar, mayang, mapang besan, sungkeman, dadih, dan dulang sego punar* adalah unsur pertama dari prosesi pernikahan. Sedangkan pasangan kedua dilakukan *walimah al -'urs* dan menyaksikan prosesi *mayang kembar liron, gantal/balangan, bukan endok, minum air, dan di serang bunga warna warni, sindur, dan sungkeman, pasangan kedua di serang sindur dan sungkeman.*

2. Mengenai fenomenanya Pelaksanaan *walimah al-'ursy* sebelum akad nikah dalam tradisi pernikahan *ge-wing* ini, warga Desa Gunungsari memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan hal ini. Kelompok pertama, yaitu mereka yang menolak nikah konvensional. Mereka percaya bahwa Tuhan telah merencanakan dan menentukan segalanya, termasuk kematian, jadi mereka menyerahkan diri kepada-Nya. Kelompok kedua, mereka yang memegang tradisi ini dan ingin mempertahankannya, berpendapat bahwa itu harus diikuti. menikah karena merupakan peninggalan nenek moyang dan harus dihormati. Kelompok ketiga terdiri dari orang-orang yang mempraktikkan adat ini tetapi tidak melestarikannya. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini berfungsi sebagai pelengkap panduan utama, agama.²¹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Soviah Hasibuan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan Tahun 2015 penelitian yang berjudul: "*Pelaksanaan Walimatul `Ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*" penulis menyimpulkan dari hasil penelitian ini: *pertama*, Setiap muslim yang hendak melaksanakan

²¹Mustafa Kamal, "*Walimatul Al-'Ursy Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Pernikahan Ge-Wing (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

walimah harus memperhatikan bagaimana *walimatul-'Urs* dilaksanakan sesuai dengan konsep Islam. Artinya setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, *walimatul-'urs* harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam dan dengan keterampilan.

Rasulullah juga memerintahkan untuk mengadakan *walimah*, namun tuntunan Nabi sendiri bergantung pada kemampuan yaitu hanya dengan seekor kambing dan menyambut orang lain yang ditunjukkan dengan kecukupan kambing tersebut. Selain itu, jika Anda tidak mampu melakukannya, disarankan untuk melakukannya dengan cara yang lebih ringan, karena perlakuan Nabi terhadap Shofiyah binti Syahibah hanya terdiri dari tepung dan kurma. *Kedua*, Islam juga tidak melarang aplikasi *Walimatul 'Ury* sebagai bentuk hiburan. Hiburan, di sisi lain, tidak terlalu bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, hiburan yang diperbolehkan adalah syair yang terpuji dan mulia, bukan nyanyian yang menggunakan bahasa kotor dan maksiat. Selain kata-kata yang kasar atau tidak sopan, Islam melarang tarian berlebihan yang memperlihatkan keindahan tubuh dan tidak menutupi aurat. *Ketiga*, Di Desa Martopotan, resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) merupakan tradisi yang berkaitan dengan diadakannya suatu upacara pernikahan.

Adat atau *walimatul-'urs* ini pada hakekatnya merupakan akibat dari niat baik pihak yang ingin menghormati tamu-tamu perkawinan. Meskipun beberapa aspek dari resepsi pernikahan (*walimatul-'urs*) akan memiliki latar belakang keinginan untuk dilihat lebih baik oleh masyarakat, namun aspek lain akan lebih banyak memiliki efek negatif daripada positif. Meski menggelar *walimatul-'ursy* merupakan tujuan awal komunitas Martopotan, namun berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari efek sosial yang ditimbulkan oleh resepsi pernikahan (*walimatul-'urs*).

Di antara dampaknya adalah utang jangka panjang yang mengganggu ketentraman masyarakat dengan hiburan yang berlangsung hingga tengah malam dan mengingkari nilai-nilai agama dan moral. Dengan kata lain,

menyelenggarakan resepsi pernikahan (*walimatul-'urs*) di Desa Martopotan merupakan pemborosan waktu dan biaya karena dilakukan dengan banyak kemeriah dan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial.²²

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap jurnal dan skripsi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa riset-riset diatas berbeda dengan riset yang penulis lakukan. Karena riset-riset diatas pada umumnya hanya membahas tentang hukum mengadakan *walimatul `urs* atau pelaksanaan *walimatul `urs* yang ditinjau dari hukum islam dan teori masalah dan mursalah, dan ada juga yang membahas tentang pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah, permasalahan dalam penelitiannya yaitu tentang pelaksanaan *walimatul `urs* atau pesta pernikahan sebelum akad nikah bagi orang yang janda. Karena masa iddah belum berakhir dan pihak keluarga sudah menetapkan hari pernikahan dan sudah menyebarkan undangan. Akan tetapi letak perbedaannya pada peneliti ini fokus pada pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah menurut hukum Islam, kasus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan akad nikah yang tidak disengajakan oleh pihak keluarga dan masyarakat, karena terjadinya musibah. Meskipun demikian kajian pustaka diatas akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu latihan logis yang dilengkapi dan dihubungkan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan tepat untuk menemukan solusi untuk masalah tertentu. Menurut khairuddin dalam melakukan suatu metode penelitian diperlukan beberapa tahap, untuk situasi ini mengandung tujuh sub-percakapan, antara lain:²³

²²Soviah Hasibuan, "*Pelaksanaan Walimatul `Ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Padang Sidempuan, 2015, hlm. 64-65.

²³Khairuddin, "*Buku Penulis Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*", (Banda Aceh: Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 16.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang di dalam analisis penelitian, proses, hipotesis, turun lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisan mempergunakan aspek-aspek, kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story.²⁴ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditunjukan untuk menganalisis tentang Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues).

2. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu yang terdiri dari hasil wawancara, Al-Qur`an, hadis dan pendapat para ulama tentang *walimatul `urs*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan adapun bahan hukum

²⁴Lukas S. Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume. 4, Nomor. 2, September 2002, hlm. 125.

²⁵ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cet. 1, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku, jurnal artikel dan lain sebagainya yang berkaitan tentang Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues) yang diteliti oleh penulis.

- c. Bahan hukum tersier, khususnya materi hukum yang memberikan pedoman dan klarifikasi dari dua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari referensi kata (kamus), jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data-data penelitian ini secara keseluruhan mengacu pada penanganan sumber, sumber lapangan dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu resepsi khusus (observasi), pertemuan (wawancara), dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah pengamatan permasalahan yang dilakukan peneliti terhadap objek kajian. Observasi diawali dengan proses pengamatan, kemudian mencatat informasi secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena dalam situasi sebenarnya atau situasi buatan.²⁷ Observasi merupakan pengamatan langsung lapangan terkait Pelaksanaan *Walimatul `Urs*, yaitu Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues). Dalam struktur ini, penulis menyebutkan fakta yang dapat diamati, pencatatan, dan membentuk sebagian dari penemuan persepsi yang dibuat.
- b. Wawancara tersebut merupakan siklus tanya jawab langsung antara spesialis dan responden. Model pertemuan atau wawancara yang dilakukan adalah pertemuan yang tidak terstruktur, menyiratkan bahwa ilmuwan mengajukan pertanyaan secara terbuka tanpa mengembangkan subjek yang

²⁷Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, Edisi 1, Juni 2014, hlm. 404.

berbeda, dan pemutarannya tidak kaku atau dilakukan secara streaming. Dan ada empat orang yang diwawancarai dalam penelitian ini.

- c. Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara menganalisis data-data tertulis dalam dokumen seperti catatan harian, transkrip, surat kabar, buku dan media cetak lainnya. Selain itu juga bisa didapat dari film atau foto.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data-data tulis maupun berupa foto-foto kegiatan yang akan menunjang penelitian serta data-data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Validasi Data

Validasi data adalah tingkat informasi yang didapat atau yang menimpa objek pemeriksaan dengan informasi yang didapatkan oleh spesialis. Jadi persetujuan informasi memiliki hubungan nyaman yang serupa antara informasi eksplorasi asli dan yang ada, dan dapat direpresentasikan dan dapat juga digunakan sebagai area kekuatan yang serius untuk mencapai penentuan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya menjelaskan permasalahan penelitian dan membedah serta memperkenalkannya sebagai eksplorasi. Dalam situasi yang unik ini, teknik analisis data yaitu memecah informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk dibedah secara mendalam. Langkah-langkah investigasinya adalah penurunan informasi, pengungkapan informasi, dan pencapaian penentuan.

7. Pedoman Penulis Skripsi

Berkenaan dengan metode penyusunan Postulat ini, penulis diarahkan oleh buku pedoman penyusunan karya ilmiah atau makalah logika mahasiswa, yang diberikan oleh bagian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Versi Perubahan Tahun 2019. Pada sementara

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 73.

penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an oleh pencipta dikutip dari Al-Qur`an dan Terjemahannya yang diberikan oleh Kementerian Agama RI tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar mempermudah penulis karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis memisahkan kedalam empat bagian atau bab, yang meliputi:

Bab satu adalah bagian awal bab. Pada bagian bab ini akan diperkenalkan landasan masalah yang merupakan tahapan awal dalam pembicaraan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data, dan pedoman penulis skripsi, kemudian sub bahasan sistematika pembahasan.

Bab dua ini membahas tentang tinjauan umum terhadap Walimatul `Ursy, pengertian *Walimatul `urs*, dasar hukum *walimatul `urs*, fiqh *walimatul `urs*, dan waktu pelaksanaan *walimatul `urs*.

Bab ketiga merupakan bab yang paling inti pembahasan tentang gambaran umum *walimatul `urs* di masyarakat Gayo Lues, pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah, dan analisis *walimatul `urs* sebelum akad nikah menurut hukum Islam.

Bab empat merupakan bagian terakhir atau bagian penutup, pada bagian ini mengkaji suatu akhir dari sebagian penggambaran pada bagian sebelumnya dan selanjutnya berisi gagasan-gagasan atau saran yang mungkin berguna bagi para pembaca atau ilmuwan masa depan sebagai referensi

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL `URS

A. Pengertian Walimatul `Urs

Walimah (الوليمة) mengacu pada *al-jam`u*, yang berarti pertemuan-pertemuan antara suami dan istri, termasuk kerabat-kerabat, dan tetangga. *Walimah* (الوليمة) berasal dari bahasa Arab (الوليم) dan berarti “makanan pengantin”, yang mengacu pada makanan yang disajikan secara khusus di pesta pernikahan. Bisa juga berarti makanan untuk orang atau tamu yang diundang.²⁹

Karena suami istri berkumpul, maka kata *walimah* berasal dari kata *walm* yang berarti berkumpul. *Walimah* adalah hidangan khusus pernikahan. “*Walimah* adalah makanan untuk pesta perkawinan dan makanan apa saja yang dibuat untuk undangan dan lain-lain”. *Aulama*, sebaliknya, berarti menyiapkan makanan.³⁰ Al-Azhari berpendapat bahwa bentuk jamak kata “*aulama*” berasal dari kata “*al-walimah*” yang berarti “dua orang bertemu”.

Kata Ibnu Arabi. “Kata tersebut pada dasarnya berarti kesempurnaan dan kesatuan dari sesuatu yang terjadi di tempat yang tersedia banyak makanan untuk memperoleh kebahagiaan.”³¹ Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani *Walimatul `urs* atau (وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ) adalah sebagai indikasi pernyataan (majelis atau berkumpul) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan pasangan antara suami dan istri dan juga pindah status kepemilikan³²

Menurut Imam Masrudi, *Walimah* adalah upacara untuk mengumumkan pernikahan dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat-

²⁹Saputri Neliyanti, “Tradisi Walimatul `Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020, hlm. 18.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 517.

³¹Sayikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 131.

³²Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jus 3 (tp:tp,th), hlm. 153-154

Nya. Yang diberikan kepada kedua mempelai agar menjadi syiar Islam di tengah masyarakat dan mendorong para pemuda untuk menikah.³³ Menurut Imam Syafi'i, bahwa *Walimah* terjadi pada setiap orang, atau perayaan dan mengundang seseorang ke hajatan, dilakukan untuk mencari kebahagiaan baru. Pendapat mutlak dari sebagian besar mansyur adalah bahwa *walimah* hanya boleh dilakukan dalam pernikahan.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *Walimah* juga bisa diartikan dengan kata *walm* yang artinya berkumpul, karena pasangan suami istri berkumpul. Kamus bahasa Arab menerjemahkan “*walimatul `urs*” sebagai “makanan untuk pernikahan” atau “makanan apa pun yang dibuat untuk undangan lain.” *Walimatul `urs* adalah hidangan istimewa yang disajikan pada acara pernikahan khusus.³⁵

Sedangkan menurut As-Shan'ani juga mendefinisikan bahwa *walimah* berasal kata (الْوَلْمُ) sinonim *al-ijtima*, yang artinya berkumpul, menurut Al-Azhary karena suami istri bersama atau karena adanya jumlah makanan yang dihidangkan, untuk mencapai kebahagiaan baru bagi mempelai di pesta pernikahannya dan orang banyak berkumpul pada waktu yang sama.³⁶

Berbeda dengan ungkapan Zakariyah Al-Ansari yang menyatakan bahwa *walimah* terjadi pada setiap makanan kepemilikan, atau di luar keduanya. Mengenai maraknya penggunaan *walimah* untuk pesta pernikahan.³⁷ Al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhazzab* menjelaskan bahwa *walimah al-`urs* berlaku untuk

³³Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, cet. 1, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.), hlm. 76

³⁴Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra, 1997), hlm. 68.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: *Fiqih Sunnah*, hlm. 215.

³⁶Muhammad Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kutub, t.t.), hlm. 294

³⁷Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, CV. (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 61

setiap hidangan yang disajikan pada saat acara yang meriah, namun penerapannya lebih dikenal untuk pernikahan.³⁸

Dalam ungkapan *walimatul `urs* adalah pesta yang dilangsungkan dengan akad nikah, atau makan sejak dinikahkan. Kata “*walimatul*” sudah mendarah daging dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah*. Dalam fiqh Islam mengandung dua makna yaitu ada makna yang umum dan makna yang khusus. Adapun makna umumnya adalah bahwa perayaan dalam bentuk apa pun melibatkan banyak orang. Sedangkan *walimah* memiliki arti khusus yang dikenal dengan *walimatul `urs*, yang berarti "peresmian pernikahan", digunakan untuk memberitahu masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri dan untuk segera mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas penyatuan mereka.

Jadi *walimatul `urs* adalah pesta pernikahan yang diadakan oleh pasangan suami istri yang baru menikah, dan didalamnya terdiri makanan-makanan yang sudah disajikan atau dihidangkan untuk tamu undangan yang sudah diundang oleh mempelai.

B. Dasar Hukum *Walimatul `Urs*

Salah satu ajaran Islam tentang pernikahan yang tidak terjadi begitu saja disebut *walimatul `urs*. Ajaran ini bersumber dari Al-Qur`an, sunnah Rasulullah, dan ijma para ulama. Tetapi *Walimatul `urs* tidak ditemukan secara eksplisit dilalam Al-Qur`an akan tetapi ada dijelaskan secara implisit karena Rasulullah Saw melaksanakannya, selain Rasulullah Saw sebagai manusia beliau juga sebagai utusan Allah, jadi Al-Qur`an secara tidak langsung membolehkan melaksanakan *walimatul `urs*. Berikut ini adalah ketiga sumber hukum Islam tersebut: pedoman yang sangat mendasar bagi setiap perilaku baik manusia secara pribadi, termasuk dalam urusan ibadah dan *muamalat*.

³⁸Imam Abu Ishaq Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t), hlm 477.

Selain memiliki implikasi hukum dalam pelaksanaannya, *walimatul urs* juga berfungsi sebagai penghubung dalam pembahasan perkawinan. Sempat berkembang menjadi kebiasaan mengenal istilah “*Ikhtilaf*” saat menentukan hukum, yang terkadang disebut dengan istilah “*fiqh*” atau hukum Islam. Ulama sudah sering melakukan *ikhtilaf*. Menurut mereka, persoalan penggunaan fikih untuk menentukan hukum harus diselesaikan. Kepedulian para ulama terhadap makna dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur`an maupun hadis-hadis Nabi dijadikan dalil untuk menentukan hukum mana yang tepat untuk *walimatul `urs*. Berdasarkan keahlian mereka dalam memahami asal usul hukum Islam sebagai makna sosial, pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menjelaskan *walimah* jelas berbeda. hukum yang telah disetujui oleh para ulama ada dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah hukum wajib bagi mereka yang menikah untuk mengadakan *walimatul `urs*.³⁹

Adapun secara implisit Al-Quran menjelaskan tentang kebolehan *berwalimah*, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرُّوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-A'raf 7: Ayat 31).⁴⁰

Dalam ayat sebelumnya, Allah berfirman bahwa manusia harus bersikap adil dalam segala situasi. Dalam ayat berikutnya, Dia mengatakan bahwa para jamaah harus berpakaian dengan pantas baik untuk tawaf maupun shalat. Selain

³⁹Nurhikmah, “*Walimatul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019, hlm. 15-16

⁴⁰Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an Al-Karim*, Jilid I, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016), hlm. 410.

itu, Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dengan hemat. Wahai anak-anak Adam! Saat anda beribadah, pastikan pakaian bagus anda menutupi seluruh aurat anda atau lebih sehingga anda dapat dengan nyaman melakukan tawaf dan sholat setiap kali anda memasuki masjid atau tempat lain di muka bumi. Kita harus menyediakan makanan dan minuman untuk ibadah; setelah itu makan dan minumlah yang kamu sukai dari makanan dan minuman yang halal, sehat, dan bergizi, tetapi jangan berlebihan dalam ibadah baik dengan meningkatkan kadar atau cara atau keduanya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan sesuatu secara berlebihan, yakni tidak menunjukkan belas kasihan atau pahala kepada mereka.⁴¹

Hukum mengadakan *walimatul 'urs* menurut pandangan ulama berbeda-beda. Ada yang diwajibkan, ada pula yang menganggapnya sebagai *sunnah muakkadah* (prioritas). Penulis mencoba menelaah dalil-dalil tentang *walimah* dan mencoba mencari dalil dasar yang dipegang oleh para ulama untuk menjelaskan mengapa sebagian orang taat dan sebagian lainnya hanya menghukuminya dengan *sunnah muakkad*. Hal tersebut dapat dibagi menjadi dua perspektif berikut: ini:

a. *Walimatul 'urs* Sebagai Suatu Kewajiban

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan hukum mengenai resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs*, menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan petunjuk Nabi Saw, orang yang sudah menikah diwajibkan untuk melakukan *walimatul 'urs* setelah berhubungan intim dengan istrinya. Ketika 'Ali melamar Fatimah Radhiyallahu anhum dia berkata, 'Rasulullah SAW, bersabda, Sungguh, itu adalah wajib bagi mempelai atau pengantin untuk mengadakan *walimah*," Buraidah bin al-Hashib meriwayatkan kepada 'Abdurrahman bin 'Auf.”⁴²

⁴¹*Ibid.*

⁴²Abdul 'Azim Badawi, Al-Wajiz, *Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt), hlm. 556.

Menurut hadits sebelumnya dan hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, di antara dalil-dalil yang mewajibkan *walimah* sebagaimana yang diperintahkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf, beliau bersabda:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya kedua mempelai itu wajib mengadakan *walimah*.” (HR. Muslim).⁴³

Kata Ibnu Baththal “Kalimat *walimah* itu *haq*, yaitu dia bukan hal yang *batil*, bahkan dianjurkan untuk dilakukan dan termasuk sunnah dan keutamaan.” “*Haq*” dalam konteks ini tidak berarti wajib.” Dia mengatakan, “Saya tidak tahu siapa yang mewajibkan itu.” Demikian yang dia katakan bahwa. Dia tampaknya mengabaikan satu riwayat dalam madzhabnya tentang kewajiban *walimah* (perjamuan) pernikahan. Al Qurtubi mengatakan, “Sesungguhnya mazhab-mazhab terkenal mengatakan hukum itu *mandub* (dianjurkan)”. Kemudian riwayat Ahmad dikutip oleh Ibnu At-Tin, tetapi kitab Al Mughni menyatakan bahwa hukum itu sunnah. Bahkan, ia sependapat dengan Ibnu Baththal ketika ia menyangkal adanya perbedaan pendapat ilmiah mengenai hal itu.”

Sebagian ulama madzhab Syafi’i mengatakan, ‘Hukumnya wajib, karena Nabi SAW memerintahkannya kepada Abdunahman bin Auf, serta menghadiri undangan itu wajib, maka *walimah* itu sendiri adalah wajib, tandasnya. Namun dijelaskan bahwa dia memakan makanan untuk menunjukkan keseruan agar mirip dengan makanan lainnya. Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan, perintah tersebut diinterpretasikan dalam konteks *istihbab* (kesukaan). Selain

⁴³ Abdul Al-Hakim, *Shohih Muslim*, Juz IX, (Beirut-Libanon: Darul Mu’rifah, 2007 M/1428 H), hlm. 234.

itu, beliau SAW menginstruksikan Abdurrahman bin Auf untuk menyembelih kambing, padahal itu bukan akad wajib. Tidak ada asalnya untuk pertama kalinya suami dan istri bersama.⁴⁴

Ulama yang mengikuti perintah Rasulullah SAW mewajibkan melakukan *walimah*. Dan syarat menerima ajakan *walimah*. Rasulullah Saw. Menurut hadits Anas bin Malik R.A., ketika dia menikahi istri-istrinya dan sambil mengadakan *walimah*, dia berkata:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَ هَاصِدًا قَفَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Setelah Nabi Saw menikah dengan Syafiyyah dan memberinya kemerdekaan sebagai mahar, Nabi melakukan *walimah* selama tiga hari”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Dalam kitab *Al-Fath* (9/230), Ibnu Hajar Rahimahullah menyatakan, “Perkataannya, “*Walimah* adalah *haq* (dibenarkan).” “*Walimah* hari pertama adalah *haq*, *walimah* hari kedua masih selayaknya, sedangkan *walimah* hari ketiga adalah kebanggaan,” menurut lafadh hadis yang Ath-Thabrani takhrij dari hadits Wah-syi bin Harb. Adalah *haq*,” menurut riwayat Muslim dari jalan Az-Zuhri, Al-A’raj, Said bin Al-Musayyab, dan Abu Hurairah. Ia berkata, “Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada *walimah* di mana orang kaya saja yang diundang sedangkan orang miskin ditinggalkan, padahal *walimah* adalah *haq*.”⁴⁶

⁴⁴Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari penjelasan kitab shahih Al Bukhari*, jilid 25, (Jakarta: pustaka Azzam, 2005), hlm. 447.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 489.

⁴⁶Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimi, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm. 536.

Ulama jumhur penganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali sangat jelas bahwa menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah *fardu'ain*, membenarkan hadits di atas. Mengenai beberapa golongan tersebut, ada yang berpendapat bahwa menghadiri undangan itu haram. Namun demikian, dalil hadits di atas menunjukkan bahwa undangan harus dihadiri. Terlebih lagi, setelah ditegaskan bahwa orang-orang tidak ingin hadir, undangan tersebut adalah perbuatan maksiat terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini merupakan indikasi (*qharinah*) kewajiban menyelenggarakan *walimatul'ursy* karena ada perintah yang mengharuskan Anda untuk menghadiri undangan *walimah*. Hal ini didasarkan pada argumen yang disajikan sebelumnya.

b. *Walimatul 'urs* Sebagai *Sunnah Muakkadah*.

mengatur tentang pernikahan atau *walimah* sesuai dengan *Sunnah Muakkadah*. Dianjurkan bagi yang akan menikah mengadakan *walimah* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika Abdurrahman bin Auf menikah, Rasulullah Saw bersabda:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah *walimah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. al-Bukhari dan Muslim)”.⁴⁷

Inilah sepele hadis panjang yang dikutip Imam Bukhari dengan sanad *maushul* di awal pembahasan jual beli. Itu berasal dari hadits Abdurrahman bin Auf sendiri dan hadits Anas. Makna yang dimaksud adalah adanya perintah untuk mengadakan *walimah*, atau pesta perkawinan.⁴⁸ Hadits sebelumnya menekankan pentingnya *walimatul 'urs*. Bahkan pada hadits di atas, Rasulullah

⁴⁷M. Fu`ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukari Muslim*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2010), hlm. 356.

⁴⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari...*, hlm. 448.

Saw mengatakan *berwalimahlah* sekalipun hanya dengan seekor kambing. Seukuran kambing, yang tentu saja merupakan hewan yang umum, lugas, ringan dan sederhana pada saat itu. Alhasil, hadits tersebut sangat menganjurkan *walimatul 'urs* meski menyangkut hal yang sangat sederhana, seperti ayam atau sejenisnya. Bahkan dalam hadits lainnya disebutkan bahwa Rasulullah Saw hanya memberi makan *al-Syai'ir* selama pernikahannya dengan Syafiyyah, yang terdiri dari kurma yang dicampur tepung.

Oleh karena itu, dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa *walimatul 'urs* dalam pernikahan sangat dianjurkan meskipun *walimah*nya sangat sederhana. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *walimah* itu sunnah dan tidak wajib. “Para ulama berpendapat bahwa *walimah* adalah sesuatu yang sunnah dan tidak wajib,” tegas Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah.⁴⁹

Imam Ahmad berkata, *Walimah* adalah hukumnya sunnah, dan para *fuqoha* (ahli fikih) sepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan adalah hukumnya *sunnah muakkadah*. Jumhur mengatakan bahwa *walimah* adalah sunnah (*mandub*), artinya Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang dianjurkan bagi suami yang jantan (*rasyid*) dan suami wali yang bukan *Rasyid*.” Adapun *walimatul 'ursy*, hukumnya adalah sunnah,” kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah. “Disarankan untuk mengadakannya (*walimah*) berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan di antara mereka ada yang mewajibkan.”⁵⁰

Memang sebagian ulama, seperti sebagian pengikut Imam asy-Syafi'i Rahimahullah, mewajibkan *walimah* karena Rasulullah sendiri yang menginstruksikan ‘Abdur Rahman bin ‘Auf ra. Untuk menyelenggarakannya sekaligus memenuhi kewajiban menerima undangan *walimah*, maka diperlukan mengundang diri sendiri. Namun, sudut pandang itu masih bisa diperdebatkan;

⁴⁹Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 516

⁵⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 183.

Jika *walimah* adalah makanan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang, maka hukumnya seperti hidangan lainnya. Ini memerlukan kemampuan untuk menjadi tuan rumah dan jangan membuang-buang makanan.

Makna hadits yang dimaksud adalah *istihb*, artinya sunnah dan tidak wajib. Bahwa Rasulullah SAW adalah dalilnya. Telah memberinya perintah (Abdurrahman bin Auf r.a.) sekalipun hanya menyembelih seekor kambing, yang merupakan indikasi bahwa perbuatan tersebut hanyalah sunnah yang wajib dilakukan oleh pembuat syariat dengan tuntutan yang tidak tegas. Dan tidak dikritik untuk orang yang melanggarnya. Sunnah terkadang diperkuat dengan acara-acara seperti 'Id, baik Idul Fitri maupun Idhul Adha, dan salat. Berbeda dengan hukum wajib atau *fardlu* jika suatu *nash*, seperti shalat Ashar, memerintahkan dengan pasti (*qathi*) baik dari sumbernya (*qath'i asts-ubut*) maupun dari segi penunjukannya (*qath'i ad-dhalah*).⁵¹

Hadits Abdurrahman bin 'Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW, tentang perintah berorganisasi *walimatul 'urs* tidak lebih dari anjuran karena anjuran bukanlah perintah, yang mengandung arti wajib. Sama halnya dengan *hujjah*, menunaikan ajakan *walimah* hukumnya wajib, yang juga berarti melaksanakannya. Dengan menyandingkan Ibrah, ditetapkan bahwa salam itu tidak wajib diucapkan, padahal menjawab salam itu sendiri wajib, anggapan ini terbantahkan.

Menggunakan hadits Buraidah bin Husyaib r.a yang berbunyi, "Setiap perkawinan harus dilangsungkan *walimah*", sebagian ahli ilmu lainnya berpendapat bahwa *walimatul `urs* itu wajib. Narasi Ibnu Asakir tentang sebuah hadits. Demikian tanggapannya; Karena sanadnya *da'if*, atau lemah dan tidak kuat, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil. *Walimah* adalah amalan yang sunnah . Hal ini senada dengan hadits Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa berikut

⁵¹Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqhi, Memabangun Paradigma Berfikir Syar'i*, cet. 3, (Bogor: Al-Azhar Press, 2015), hlm. 62.

sabda Nabi Saw kepada Abdurrahman bin 'Auf: Adakanlah *walimah* Sekalipun hanya dengan seekor kambing. Menurut ulama Jumhur, *walimah* adalah sesuatu yang sunnah dan tidak wajib.

Dapat ditarik kesimpulan yang didukung oleh dalil-dalil syar'i mengenai status dasar hukum *walimatul 'urs*, bahwa berpegang pada hukum adalah *sunnah muakkadah*, atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw untu *berwalimah*.

C. Fiqih *Walimatul 'Urs*

Menurut Abu Kamil “Nabi tidak mengadakan *walimah* untuk salah satu istrinya sebagaimana beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab sendiri, beliau mengadakan *walimah* dengan menyembelih kambing. Karena Allah SWT telah menikahkannya melalui wahyu tanpa wali atau saksi, bisa jadi tujuannya adalah untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah. Berbeda dengan istri-istri beliau yang lainnya. Menurut para sahabat pendapat yang benar dalam madzhab ini adalah sahnya pernikahan Rasulullah Saw tanpa wali atau saksi karena beliau tidak mewajibkannya. Ketidak sepakatan ini bermula dari pernikahan Rasulullah Saw dengan semua wanita kecuali Zainab. Mengenai Zainab, maka sudah ada nash yang mengesahkannya.⁵²

Menurut Shafiyah binti Syaibah, “Nabi Saw menyelenggarakan *walimah* untuk beberapa istrinya dengan dua mud gandum” (HR Bukhari).⁵³ Menurut Anas, Nabi menyiapkan *walimah* Syafiyah dengan menggunakan kurma, keju, susu kering, dan mentega. Sedangkan menurut riwayat Anas bin Malik, Nabi pernah menghabiskan waktu tiga malam antara Khaibar dan Madinah untuk pernikahan dengan Shafiyah binti Huyay. Umat Islam kemudian beliau undang untuk menghadiri *walimah*nya. Disana tidak ada daging atau roti. Hanya menghamparkan kulit yang ditaruh diatasnya kurma, keju, dan minyak samin

⁵²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 653.

⁵³Sayikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm.131.

itu yang hanya bisa dipesan. Maka hidangan itu adalah disebut *walimah*nya. “Dia menjadi salah satu *Ummul Mukminin* atau merupakan budak yang dimiliki beliau,” klaim kaum Muslimin. Mereka menambahkan, “Dia adalah salah satu *Ummul Mu’minin* jika Nabi memberinya jilbab, dan dia adalah salah satu budak yang dia miliki jika dia tidak memberinya jilbab.” Dia mengikutinya saat dia pergi dan memasangkan jilbab padanya dari pandangan semua orang. (Muttafaqun Alaih).⁵⁴

Berdasarkan dalil-dalil berikut, para jumhur ulama meyakini bahwa hukum *walimah* adalah *sunnah muakadah*.

1. Rasulullah Saw bersabda kepada Abdurrahman bin Auf,

أَوْمٌ، وَلَآئِمٌ بِشَاةٍ

“Adakanlah *walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing”

2. Anas r.a berkata, “Rasulullah tidak pernah mengadakan *walimah* seperti yang diadakannya untuk Zainab.” untuk Zainab, dia mengadakan *walimah* dengan seekor kambing.
3. Buraidah r.a meriwayatkan, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw bersabda,

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ.

“Sesungguhnya pernikahan itu membutuhkan *walimah*.”

4. Anas r.a berkata, “Rasulullah Saw tidak pernah mengadakan *walimah* kepada istri-istrinya seperti yang dia lakukan untuk Zainab. Beliau menugaskan saya untuk mengundang tamu. Setelah itu, saya memberi mereka daging dan roti sampai kenyang.”
5. Rasulullah Saw mengadakan dua mud gandum dalam *walimah* untuk salah satu istrinya.”

⁵⁴*Ibid.*

Kesenjangan ini bukan disebabkan oleh istri mana yang lebih penting, melainkan oleh keadaan keuangan mereka yang berbeda.⁵⁵ Ada kasus yang harus dibuat tentang keharusan mengadakan *walimah*, seperti yang dikatakan Nabi, “Memiliki *walimah* meskipun hanya dengan seekor kambing.” Itulah pandangan yang dikemukakan Zahiriyah. Menurut sebagian orang, Imam Syafi’i menetapkannya dalam kitab al-Umm. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Buraidah: “Harus ada *walimah*” sabda Nabi saat Ali melamar Fatimah. Sanad hadits adalah *la ba’sa bihi*, yang menunjukkan keharusan melakukan *walimah* dalam arti wajib. Juga berdasarkan catatan Abu Syaikh dan Thabrani tentang hadits Abu Hurairah yang juga dikenal dengan hadits *marfu’*.⁵⁶

D. Waktu Pelaksanaan Walimatul `Urs

Walimah dapat dilakukan pada saat atau setelah akad nikah, biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang ada. Mayoritas masyarakat saat ini mengadakan acara *walimatul `urs* setelah selesainya akad nikah. Setelah selesainya *Ijab Qabul* yang sah, setelah itu diadakannya upacara *walimatul `urs* sebagai tanda penghargaan karena telah sepenuhnya menerapkan syariat Islam. Ini soal yang dibuat mudah atau fleksibel menurut adat atau tradisi. Waktu *walimah* dilaksanakan adalah saat akad atau sesudahnya, atau saat istrinya sudah *dukhul*. Menurut Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengajak (mengundang) para sahabat setelah *mendhukulkan* Zainab.⁵⁷

Walimah dapat terjadi pada saat akad nikah, sesudahnya, pada hari pernikahan (ketika dia mengganggu istrinya), atau sesudahnya. Dalam kitab *fat-hul mu'in* yang diterjemahkan oleh Aliy As'ad disebutkan bahwa pelaksanaan *walimatul `urs* lebih utama daripada upacara itu sendiri. Namun Imam al-Nawawi menyatakan bahwa menurut mazhab Maliki, *walimah* sunnah

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., hlm. 518.

⁵⁶*Ibid.*, hlm.132.

⁵⁷Sayyid Sabiq, *fiqih sunah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk, juz 3: hlm. 149.

dilaksanakan setelah kedua mempelai bertemu di rumah. Dalam Kitab Fiqah Mazhab Syafi'i, *walimah* dilaksanakan pada jam akad nikah sampai setelah berhubungan badan atau *dukhul* (dicampur).

Waktu pelaksanaan *walimatul `urs* sebagaimana yang tercantum dalam hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yang berbunyi:

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِئْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَزُؤَ سَاءً، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ (رواه البخاري)

“Pada saat pagi Nabi Muhammad Saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Nabi Muhammad menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi Saw menyelenggarakan *walimatul `urs* setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan.” (HR. Al-Bukhari).⁵⁸

Tentang berlakunya hukum *walimah* yang menyatakan bahwa *walimah* adalah keistimewaan suami, tertuang di dalamnya. Sedangkan acara yang diadakan oleh keluarga istri disebut *walimah*, bukan *walimah* yang wajib memenuhi undangan.⁵⁹ Sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat tentang kedudukan hukum dalam melaksanakan *walimatul `urs* yaitu: “Sesuai dengan petunjuk Nabi Saw, orang yang sudah menikah diwajibkan untuk melakukam *walimatul `urs* setelah melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan pasangannya. Kepada Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadis yang telah diriwayatkan buraidah bin al-Hashib, ia berkata, Takala ‘Ali meminang Fatimah r.a. ia berkata, Rasulullah Saw, bersabda

⁵⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Juz. VI*, (Beirut: Dar Al Khutub t.t.), hlm. 5166.

⁵⁹Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimi, *Syarah Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 539.

Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk melaksanakan *walimatul `urs*.⁶⁰

Imam Al-Baijuri juga memberikan penjelasan penting mengapa *walimatul `urs* terjadi setelah *dukhul* karena Nabi Saw mengatakan bahwa *walimatul `urs* dilaksanakan hanya setelah *dukhul*.⁶¹ Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran waktu pelaksanaan *walimatul `urs*. Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa *walimatul `urs* dilaksanakan ketika saat pelaksanaan akad nikah atau setelah selesainya akad nikah.⁶²

Ulama Salaf berbeda pendapat tentang kapan *walimah* terjadi ketika atau setelah akad, ketika *bersenggama* atau setelah akad, atau dari awal akad sampai selesai. Menurut Imam Nawawi, “Para ulama berbeda pendapat. Menurut Qadhi Iyadl, ulama Maliki berpendapat bahwa hal itu harus dilakukan setelah aktivitas seksual (*bersenggama*). Sementara sebagian Malikiah berpendapat bahwa hal itu disugesti selama akad. Sementara itu, Ibnu Jundub mengatakan bahwa dianjurkan baik selama akad dan setelah berhubungan badan. Seperti yang dikatakan oleh Subki: apa yang diriwayatkan dari tindakan Nabi. Bahwa *walimah* dilakukan setelah aktivitas seksual (*bersenggama*). Sangat jelas dari hadits yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari dan lainnya bahwa *walimah* dilakukan setelah *bersenggama*.⁶³

أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَدَعَا الْقَوْمَ.

AR - RANIRY

Artinya: “Sebagai mempelai Zainab, dia bangun pagi-pagi. Lalu di mengundang orang-orang.”

⁶⁰ Abdul ‘Azim Badawi, Al-Wajiz, *Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt), hlm. 556.

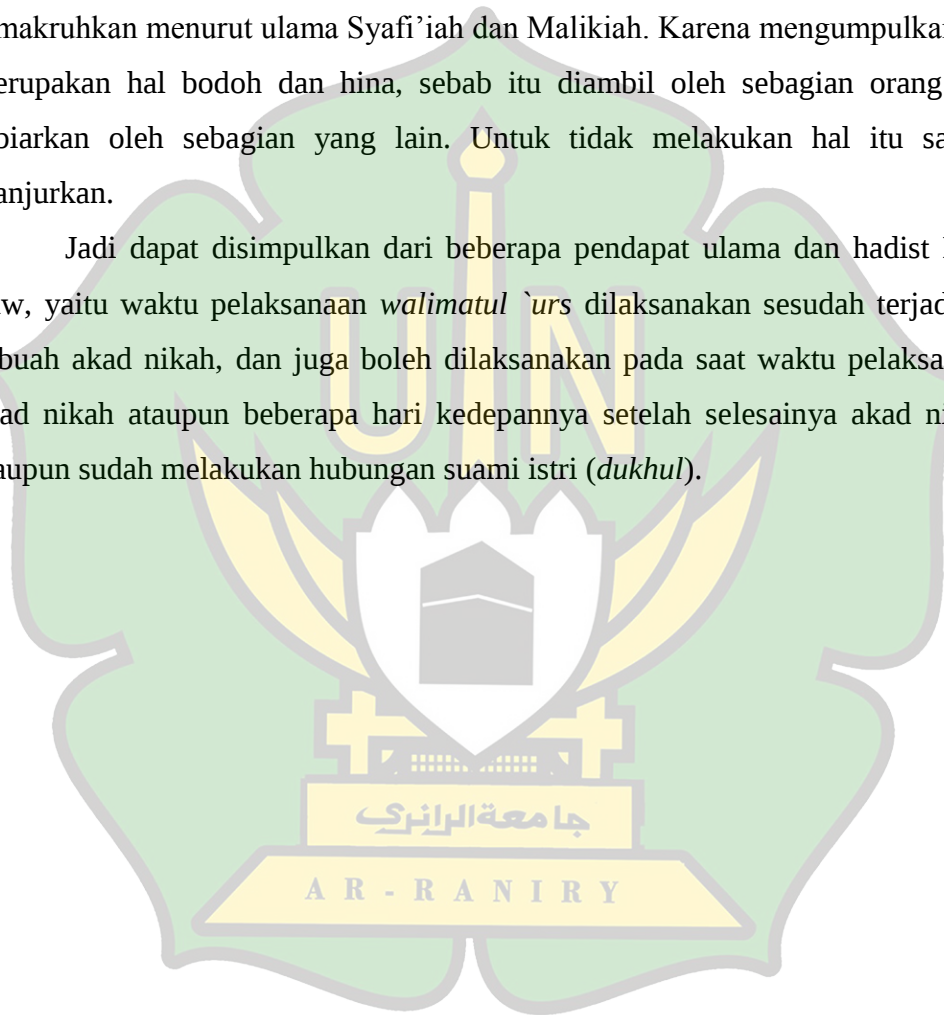
⁶¹ Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), hlm. 233.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Al Fath Li Al-Araby, t.t.), hlm. 339.

⁶³ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilla Tuha*, Jilid 9, (Jakarta: Gama Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 121.

Inilah pendapat yang mu'tamad di kalangan Malikiah. Ulama Hanabilah berkata: walimah sunah dikerjakan setelah terlaksanaknya akad nikah. Mengadakan walimah telah menjadi adat istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami-istri. Sedangkan melakukan *nutsar* dimakruhkan menurut ulama Syafi'iah dan Malikiah. Karena mengumpulkannya merupakan hal bodoh dan hina, sebab itu diambil oleh sebagian orang dan dibiarkan oleh sebagian yang lain. Untuk tidak melakukan hal itu sangat dianjurkan.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ulama dan hadist Nabi Saw, yaitu waktu pelaksanaan *walimatul `urs* dilaksanakan sesudah terjadinya sebuah akad nikah, dan juga boleh dilaksanakan pada saat waktu pelaksanaan akad nikah ataupun beberapa hari kedepannya setelah selesainya akad nikah, ataupun sudah melakukan hubungan suami istri (*dukhul*).



BAB KETIGA

PELAKSANAAN WALIMATUL `URS SEBELUM AKAD NIKAH DI KABUPATEN GAYO LUES

A. Gambaran Umum *Walimatul `Urs* di Masyarakat Gayo Lues

Setiap suku memiliki adat atau tradisi upacara pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun. Dari segi tahapan, peraturan, dan tata cara lainnya, misalnya, masing-masing memiliki upacara perkawinan yang khas. Di Kabupaten Gayo Lues ini, ada empat macam jenis perkawinan: *kerje juelen*, *kerje angkap*, *kerje naik*, dan *kerje ngalih*. Dari empat jenis perkawinan tersebut memiliki perbedaan. Berikut penjelasan dari bentuk perkawinan di Kabupaten Gayo Lues:

1. *Kerje juelen*.

Perkawinan *juelen* ialah *inen mayak* (pengantin wanita) masuk kepada pihak keluarga *aman mayak* (pengantin pria). Jadi, pihak wanita masuk menjadi tanggung jawab pihak suami. *Inen mayak* (pengantin wanita) tinggal di rumah *aman mayak* (pengantin pria). Mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal).⁶⁴

2. *Kerje angkap*

Perkawinan *angkap* ialah *aman mayak* (pengantin pria) masuk pihak keluarga *inen mayak* (pengantin wanita). *Aman mayak* (pengantin pria) tinggal di rumah *inen mayak* (pengantin wanita). *Aman mayak* (pengantin pria) diberikan harta berupa sawah atau kebun dari pihak keluarga *inen mayak* (pengantin wanita). Mengikuti garis keturunan ibu (matrilinial).⁶⁵

⁶⁴Ridwan Nurdin, Muhammad Yusuf, dan Syarifah Sarah, "Sistem Perkawinan Budaya Gayo: Perspektif Hukum Islam". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume. 5, Nomor. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 118.

⁶⁵Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal, dan Fauzan Nur Aska, "Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Adat Gayo di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume. IV, Nomor. 3, Oktober 2021, hlm. 409.

3. *Kerje naik*

Perkawinan *naik* atau disebut juga kawin lari yaitu bentuk usaha yang dilakukan seorang pemuda untuk melarikan seorang gadis yang disukainya dan dibawa ke rumah Imem Kampung untuk dijadikan istri sahnyanya. Hal ini bisa jadi dikarenakan orang tua dari kedua belah pihak memiliki hambatan, atau lamaran si pemuda ditolak oleh orang tua si wanita, padahal mereka saling menyukai satu sama lain. Pemuda itu biasanya membawa gadis itu ke rumah Imam Kampung pada malam hari.⁶⁶

4. *Kerje ngalih*

Perkawinan *ngalih* adalah disebut dengan perkawinan turun ranjang atau perkawinan lanjutan pada seorang yang ditinggalkan mati oleh istri atau suaminya.⁶⁷ Jadi orang tua dari pihak yang meninggal memberikan ganti pasangan, seperti adiknya ataupun familinya kepada menantunya itu dengan cara bebas dari mahar dan adat.

Biasanya di Gayo Lues orang sering memakai adat perkawinan yaitu *kerje juelen*. Suku Gayo Lues memiliki empat tahapan untuk melangsungkan perkawinan nya. Berikut tahapannya:

a. Tahapan pemula (awal), Ada empat bagian pada tahap awal ini, dan setiap bagian berbeda:

1. *Kusik*

Ayah seorang laki-laki dan ibunya memulai percakapan yang disebut *kusik* untuk mencari jodoh bagi anaknya karena mereka telah mencapai usia di mana mereka ingin memiliki menantu (*pemen*), cucu (*kumpu*), dan dapat membantu pekerjaan.

2. *Sisu*

⁶⁶Ibrahim Chalid, dan Ramlah Kasbi, "Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan "Naik" dan "Ngalih" pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues". *Resam Jurnal Hukum*, Volume.7, Nomor. 1, April 2021, hlm. 17.

⁶⁷Darwis A Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Bandung: CV. Surya Mandiri, 2011), hlm. 299.

Sisu adalah hasil pembicaraan antara kedua orang tua, yang kemudian disampaikan kepada kerabat dekat seperti anak yang sudah menikah, kakek, nenek, wawak, paman, dan lain-lainnya.

3. *Pakok*

Pakok merupakan penjajakan awal kepada anak pria. Nenek atau bibilah yang melakukan penjajakan (*tutur ringen*). Tujuannya adalah untuk meminta kesediaan anak pria (*win bujang*) untuk dicarikan jodoh. Agar anak dapat menerima penilaian tersebut, nenek dan bibi harus mampu membujuk dan menyampaikan argumentasi yang sesuai.

4. *Peden*

Peden yaitu menyelidiki atau mencari wanita (*etek beru*) yang mungkin menjadi istri anak laki-laki itu. Pilihan terakhir dipilih untuk dinominasikan dari sekian banyak. Mereka biasanya dipilih karena kecantikan (*jeroh*), kekayaan, ketaatan (Islam), dan keturunan dari orang baik (*enti bau*).⁶⁸

b. Tahapan persiapan, pada tahapan persiapan ini terbagi juga menjadi empat bagian diantaranya:

1. *Risik*

Setelah *peden* dan diambil kesimpulan bahwa pilihan jatuh pada salah seorang wanita yang dituju, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan *risik*, yaitu penjajakan awal dari orang tua calon pengantin laki-laki (*aman mayak*) terhadap orang tua perempuan (*inen mayak*), apakah anak yang mereka maksudkan sudah dipinang orang atau sudah diberikan izin untuk dipinang, biasanya penyelidikan disampaikan secara bergurau (*bersene*).⁶⁹

⁶⁸Buniyamin, Ismatantawi. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 43-44.

⁶⁹Sihar Pandapotan, "Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengio Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume. 9, Nomor. 1, Februari 2017, hlm. 78.

2. *Rese*

Jika mendapat kesan saat bercanda bahwa dara (wanita) sudah ada izin untuk dipinang, dan belum ada orang yg meminang, Setelah itu, orang tua mempelai pria, biasanya nenek atau bibi pihak wanita, mendatangi orang tua pihak wanita dengan sumpit berisi biji (*inih*) seperti kacang, jagung, terong, ketumbar, dan sebagainya. Secara resmi kedatangan ini disebut dengan melamar (*nentong*).

3. *Kono*

Setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak telah menyetujui beban mas kawin (mahar) dan permintaan orangtua (*unyuk*) serta menentukan hari pengikatan janji (*norot peri*) dan penyerahan mas kawin dan permintaan orangtua.⁷⁰ Dalam acara *kono*, para pria harus membawa perlengkapan, diantaranya:

- a. Nasi bungkus satu sumpit (*Kero tum sara tape*),
- b. Sirih pinang (*mangas*), dan
- c. Uang yang tidak tertentu jumlahnya.

4. *Kinte*

Kinte merupakan acara puncak dalam peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon *aman mayak* (mempelai pria) beserta kaum kerabat dan *jema opat* (kepala desa, Imam kampung, urang tue, perangkat desa), beramai-ramai ke rumah calon *inen mayak* (mempelai wanita). Untuk pelaksanaan Upacara *nginte* sekaligus penyerahan *unyuk* atau mahar, penentuan hari H pernikahan, dan menentukan perantara (*telangke*) untuk melaksanakan semua perjanjian kedua belah pihak.⁷¹ Jika dalam masa *kinte* ini pihak *inen mayak* (mempelai wanita) ingkar kepada janji, maka pihak *inen mayak* (mempelai wanita) harus

⁷⁰A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984), hlm. 58.

⁷¹AS. Jafar, *Upacara Adat Pengantin Gayo (Teori)*, (Jakarta: T. pn., 1988), hlm. 19.

membayar dua kali lipat dari perjanjian. Dan sebaliknya juga jika pihak *aman mayak* (mempelai pria) yang ingkar, maka semua pemberiannya kepada *Inen kayak* (mempelai wanita) dianggap hangus (*ku langit gih naeh mupucuk, ku bumi gere naeh muuyet*).

Bahan-bahan yang dibawa pada saat *menginte* yaitu:

- a. *Kero tum* (nasi bungkus) dua sumpit, satu sumpit berisi 7 *tum* (bungkus) yaitu untuk keluarga, dan satu sumpitnya lagi berisi 25 *tum* (bungkus) yaitu untuk adat.
- b. Ikan dan sayur (*pengkero urum poen*). Dan
- c. Kue-kue (*Penan si lemak lungi*).

Selain alat-alat di atas, pihak pria diharuskan menyediakan :

- a. Kerbau atau kambing (*koro gelih*)
- b. Seperangkat busana (*upuh selingkuh*)

Mugenap (rapat panitia), artinya kedua belah pihak menyusun panitia (*sukut*) masing-masing dengan mengundang *biak opat* (*ralik, juelen, sebet, guru*) *jema opat* (kepala desa, imam kampung, *urang tue*, perangkat desa) serta masyarakat di kampung setempat tujuannya untuk menentukan seksi-seksi acaranya.⁷²

c. Tahap Pelaksanaan (Puncak Acara Perkawinan)

1. *Katib*

Katib atau *nosah ukum* adalah pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, *katib* ini bisa dilaksanakan di rumah mempelai wanita, bisa di masjid, dan bisa juga di KUA setempat, dan *katib* ini juga dilaksanakan sebelum pelaksanaan pesta pernikahan.

2. *Bejege* atau *man pasir*

⁷²Drs. Isma Tantawi, "Adat Perkawinan Gayo Lues", 22 Oktober 2010. Diakses melalui <https://lintasgayo.com/358/adat-perkawinan-gayo-lues.html>, tanggal 1 Maret 2023.

Bejege atau *man pasir* adalah acara yang digelar pada malam hari oleh pemuda pemudi dan mempelai pengantin sebelum melaksanakan pesta pernikahan, acaranya yaitu menghena mempelai pengantin dan makan-makan bersama dengan pemuda pemudi di kampung setempat.

3. *Beguru*

Beguru adalah upacara khusus yang dilakukan di rumah masing-masing calon mempelai. Tujuannya untuk mendo'akan mempelai dan memberikan bekal berupa tuntunan (*ejer marah manat putenah*) tentang seluk beluk berumah tangga dan tanggung jawab suami istri sesuai dengan syariat dan tradisi Islam. Tempat khusus (*dalung*) yang berisi *beras, pinang, konyel, gambir, dan kapur* menjadi salah satu pendukung acara *beguru* ini. *Pongot* dan tepung tawar (*tawar-menawar dun kayu*) diadakan saat selesainya *beguru*, dan acara *beguru* ini dilaksanakan pada pagi hari sebelum menjelang pesta pernikahan.⁷³

4. *Mah Bai (naik rempele)*

Mah Bai ini adalah pengantaran *aman mayak* (mempelai pria) beramai-ramai bersama masyarakat kampung *aman mayak* (mempelai pria) ke tempat kediaman si *inen mayak* (mempelai wanita).⁷⁴

Sang telangke menjemput mempelai pria beserta rombongannya dan memainkan musik *canang (tang ting tong tang ting tong dung)*. Rombongan ini singgah terlebih dahulu di rumah penyeberangan yang telah ditentukan agar *inen mayak* (mempelai wanita) dapat bersiap-siap untuk menerimanya sebelum sampai di rumah *inen mayak* (mempelai wanita). Semua perjanjian ditandatangani di rumah penyeberangan, dan dia diberi *alang-alang* dari tiga batang tebu, satu kelapa, tiga butir telur ayam kampung, tiga jeruk purut, dan buah pinang.

⁷³Fathanah, "Upacara Pernikahan Adat Gayo (*Sinte Mungerje*)...", hlm. 25.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 26

Rombongan berhenti sebentar untuk (*tawar-menawar dun kayu*) menunjukkan rasa hormat kepada calon *inen mayak* (mempelai wanita) saat sampai di halaman rumah *inen mayak* (mempelai wanita). *Seduen*, dan *tawar-menawar daun kayu*, terjadi setelah calon *aman mayak* (mempelai pria) diberi air santan untuk diminum. Sebuah busur digunakan untuk mengatakan “selamat datang” dan “serahkan” semuanya begitu *aman mayak* (mempelai pria) sudah di dalam rumah *inen mayak* (mempelai wanita) serta diiringi *melengkan* (balas pantun) antara pihak *aman Mayak* (mempelai pria) dan pihak *Inen mayak* (mempelai wanita).⁷⁵

5. *Nyene Aman Mayak*

Nyene aman mayak ini dilaksanakan pada malam hari oleh kawan gadis *inen mayak* (mempelai wanita) setelah selesainya *mah bai*, tujuan *nyene* ini adalah perkenalan *aman mayak* (pengantin pria) dengan keluarga dan kawan-kawan gadis dari *Inen mayak* (mempelai wanita).

Setelah itu pengasuh membawa *aman mayak* ke dalam kamar pengantin (*atas delem*) melalui *tetitin perlo* (jalan khusus) yang dirintangi dengan kain panjang. Untuk melewati rintangan ini *aman mayak* (mempelai pria) harus mampu menjawab pertanyaan atau harus dapat memenuhi permintaan yang diajukan oleh teman-teman *inen mayak* (mempelai wanita). Kemudian diterima oleh pengasuh dari pihak *inen mayak* (mempelai wanita) dan selanjutnya *inen mayak* (mempelai wanita) mengadakan semah pincung (penghormatan mulia) kepada suaminya.

Keesokan harinya dilakukan upacara *turun nume* pihak besan (*ume*) pulang. Sebelumnya terlebih dahulu diadakan makan bersama. Selesai makan *inen mayak* memberikan atau menawarkan oleh-oleh

⁷⁵Elpia Simahara, *Acara Perkawinan Angkap...*, hlm. 411.

kepada mertuanya berupa (*alun*) untuk cindra mata yang terdiri dari tikar pandan, kendi (labu), periuk, dan lain-lain.

Atas delem dilakukan selama tiga atau tujuh hari, jumlahnya harus ganjil. Selama tiga atau tujuh hari ini *aman mayak* harus datang setelah gelap dan pulang sebelum terang. Kedatangan *aman mayak* ini disambut oleh gadis-gadis teman *inen mayak* dan *aman mayak* selalu dipanggil kail. Pada saat ini semua tingkah laku *aman mayak* menjadi perhatian anak-anak gadis. Jika salah ucap atau salah perbuatan akan menjadi ejekan kepada *aman mayak*. Kemudian selama tiga malam atau tujuh malam *inen mayak mongot bersebuku*.⁷⁶

d. Tahapan Penyelesaian

Pada tahapan penyelesaian ini juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu:

1. *Mah beru*

Kebalikan dari *mah bai* adalah diadakan juga *mah beru* atau *julen* yaitu acara pengantaran *inen mayak* (mempelai wanita) ke tempat kediaman *aman mayak* (mempelai pria). Satu malam sebelum mah beru biasanya *inen mayak* (mempelai wanita) selalu mongot bersebuku yaitu kepada orangtua, teman, keluarga, dan tetangga. *Inen mayak* membawa kendi berisi air dan batu dari tempat pemandian (*aunen*), tujuannya supaya cepat melupakan kampung halamannya. Adapun peralatan yang dibawa pada saat mah beru yaitu:⁷⁷

- a. Nasi bungkus sebanyak 5 sumpit (*kero tum 5 tape*) untuk *gecik*, *Imem*, *urang tue*, *keluarga*, *saudere*.
- b. *Tempah* untuk keperluan rumah tangga *aman mayak* (mempelai pria) dengan *inen mayak* (mempelai wanita), misalnya *cawan*, *pingen*, *mangkuk*, *kuren*, *senuk legen*, *capir*, *belenge*.

⁷⁶Drs. Isma Tantawi, <https://lintasgayo.com>

⁷⁷Fathanah, Upacara Pernikahan Adat Gayo..., hlm. 26.

c. *Alun* diberikan kepada orang tua pengantin pria, yaitu 1 tikar besar (*alas kolak*) dan 2 tikar kecil (*alas ucak*), dan sumpit yang tidak tertentu jumlahnya (*tape, bebalun, geduk, dan karung*). Semua jenis pemberian inilah disebut dengan *unyuk betempah, tempah benile* (pemberian yang mulia dan berharga).

Kemudian *inen mayak* sungkem (*semah*) kepada kedua orangtua (*tuen*) dan memeberikan *alun* tikar besar, tikar kicil dan sumpit. Kemudian pihak *tuen* memberikan penghargaan (*selpah; lapik nuku*) kerbau atau kambing sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya sungkem kepada semua keluarga dekat dan memeberikan *alun* sesuai dengan dekat tidaknya hubungan keluarga.

2. *Tanang kul*

Tanang kul diadakan setelah tiga sampai tujuh hari di kediaman *aman Mayak* (mempelai pria), dan *inen mayak* (mempelai wanita) harus mengunjungi orang tua dan semua kerabatnya di kampung halaman. Dengan membawa 25 sumpit dan nasi bungkus dengan ikan (*kero tum urum pengkeroe*) kepada keluarga *inen mayak* (mempelai wanita) yang tinggal di mana saja dari dekat hingga jauh (*mulei bau mungkur sawah bau tekur*). Setelah itu, *Inen Mayak* (mempelai wanita) menerima sumpit beserta uangnya (*isi kaset ni*).⁷⁸

B. Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah

Sebagai salah satu perayaan pernikahan, *walimatul `urs* sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, tampaknya menjadi bagian integral dari prosesi pernikahan. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam tatanan hukum adat maupun hukum nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

⁷⁸Drs. Isma Tantawi, <https://lintasgayo.com>.

Menurut hukum Islam, *walimatul `urs* memiliki arti umum dan khusus. Arti umum mengacu pada seluruh perayaan yang melibatkan banyak orang; makna khusus mengacu pada peresmian suatu perkawinan, yang tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri dan juga sebagai rasa syukur kepada anggota keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁷⁹

Ada kalanya masyarakat Gayo Lues memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi *walimatul `urs* yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Agar perbuatan amaliah tidak saling bertentangan dengan pemahaman dan tradisi keagamaan masyarakat setempat, dan agar perbuatan masyarakat tidak menimbulkan fitnah atau anggapan yang salah dari masyarakat luas.

Akad nikah dan *walimatul `urs* dalam pernikahan ini adalah dua hal yang tidak sama, meskipun pada umumnya masyarakat sering menggabungkan keduanya. Akan tetapi akad nikah yaitu pernyataan akad atau ijab qabul antara laki-laki dan wali perempuan untuk menjalin ikatan keluarga sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Sementara *walimatul `urs* yaitu acara pernikahan dan jamuan makan-makan untuk mengumumkan pernikahannya.

Berdasarkan pernyataan di atas *walimatul `urs* hanya ada jika akad nikah dilaksanakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Karena acara *walimatul `urs* itu adalah turunan dari akad nikah. Oleh karena itu, praktik penyelenggaraan *walimatul `urs* sebelum akad nikah tidak disebut sebagai *walimah* nikah.

Didalam hukum Islam *walimatul `urs* dilaksanakan sesudah adanya akad Nikah, namun berbeda dengan perayaan *walimatul `urs* yang terjadi di kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca ini. Ada dua kasus yang sudah mendahului *walimatul `urs* sebelum akad nikah di Kab. Gayo Lues, kasus pertama terjadi pada tahun 2015 di Kec. Rikit Gaib, kasus ini terjadi karena

⁷⁹Annas Muhtadin, Rina Antasari, dan Nurmala, "Pergeseran Makna Esensi *Walimah Al-Urs*". *Jurnal Usroh*, Volume. 6, Nomor. 1, Januari 2022, hlm. 7.

faktor musibah dari keluarga laki-laki yaitu kakek dari pengantin laki-laki meninggal dunia. Pada awalnya mereka sudah merencanakan akad nikah pada saat hari pelaksanaan *walimatul `urs*, maka dengan kejadian ini akad nikahnya ditunda satu hari setelah *walimatul `urs*, karena keluarga mempelai laki-laki sedang berduka. Sedangkan *walimatul `urs* di kediaman pengantin wanita tetap dilaksanakan pada hari yang sudah ditetapkan karena keluarga pengantin wanita sudah mengundang orang untuk datang ke acara *walimatul `urs* tersebut.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2021 di Kec. Pantan Cuaca, kasus *walimatul `urs* sebelum akad nikah ini terjadi karena faktor musibah juga yang terjadi pada pengantin pria yaitu, terjadinya longsor besar di jalan pada saat perjalanan mempelai pria menuju ke tempat kediaman mempelai wanita, oleh karena itu perjalanan menuju ke tempat mempelai wanita terhalang. Sedangkan pelaksanaan akad nikah sudah direncanakan pada saat pelaksanaan *walimatul `urs* berlangsung. Karena tertimpanya musibah terhadap mempelai pria maka mereka melaksanakan akad nikah setelah jalan yang terkena longsor di perbaiki yaitu setelah satu hari selesainya *walimatul `urs*. Sedangkan pelaksanaan *walimatul `urs* di tempat kediaman calon mempelai wanita tetap dilaksanakan pada hari itu juga atau pada hari yang sudah ditetapkan, karena keluarga dari calon mempelai wanita sudah mengundang khalayak ramai untuk datang atau menghadiri *walimatul `urs* tersebut.

Jadi pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah ini tidak disengaja kan oleh pihak keluarga dan masyarakat, dan mereka tidak ada merencanakan terhadap pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah. Biasanya adat masyarakat Gayo Lues dalam pelaksanaan *walimatul `urs* itu setelah selesainya akad nikah, karena dengan kejadian ini maka pelaksanaan *walimatul `urs* tidak sesuai lagi dengan kebiasaan adat Gayo Lues dan aturan hukum Islam. Jadi kita semua sebagai makhluk Allah SWT, tidak tahu kapan musibah itu datang, dan oleh karena itu terjadilah *walimatul `urs* sebelum akad di Gayo Lues.

C. Analisis *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam

Dilihat dari hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, maka praktek tradisi *walimatul `urs* sebelum akad nikah yang terjadi di kabupaten Gayo Lues yaitu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Yakni, bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ada beberapa keterangan dalam hadits yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini:

عَنْ بَيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَةً ، فَأَرْسَلَنِي ،
فَدَعَوْتُ رَجُلًا إِلَى الطَّعَامِ (رواه البخاري)

Artinya: Hadis dari Bayan, dia berkata: aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Beliau menceritakan, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah kumpul dengan istri barunya, lalu beliau menyuruh untuk mengundang para sahabat untuk makan.” (HR. Bukhari 5170).⁸⁰

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْفَى عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.

Artinya: “Kami telah diberitahu oleh Musaddad, Abdul Warits, Syu’aib, dan Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan kebebasan Shafiyyah sebagai mahar ketika dia menikahinya. Dia memberinya hidangan *hais* dan mengadakan *walimah*.”⁸¹

Hais telah disebutkan sebelumnya dalam *Qasydah*, yaitu kurma kering yang diolah dengan keju dan tepung pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Jadi masa zaman sekarang *Qasydah* itu menjadi makanan favorit pada musim dingin, ataupun pada hari-hari antara musim dingin dan musim panas.⁸²

⁸⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*..., hlm. 452.

⁸¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimi, *Syarah Shahih Al-Bukhari*..., hlm. 540.

⁸² *Ibid*, hlm. 541.

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَدَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِزْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَزْوًا سَاءً، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ (رواه البخاري)

Artinya: “Pada saat pagi Nabi Muhammad Saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Nabi Muhammad menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi Saw menyelenggarakan *walimah al-urs* setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan.” (HR. Al-Bukhari).⁸³

Selain itu, waktu *walimatul `urs* ditentukan berbeda-beda oleh para ulama salaf. Apakah pada saat Akad atau setelah akad? Apakah saat *dukhul* (malam pengantin) atau sesudahnya? Atau apakah dia memiliki waktu yang cukup, dari awal akad hingga akhir masa *dukhul*? Mengenai masalah ini, para ulama memiliki beberapa sudut pandang. “Mereka berbeda pendapat soal ini,” kata An-Nawawi. Kutipan Iyadh menyebutkan bahwa versi mazhab Maliki yang paling akurat lebih diutamakan sesudah *dukhul*. Namun pada saat akad, beberapa dari mereka menunjukkan bahwa mereka menyukainya. Sebagaimana pendapat Ibnu Habib “*walimatul `urs* dilaksanakan baik selama akad maupun setelah *dukhul*”. Di tempat lain juga dia berkata “boleh dilaksanakan sebelum *dukhul* dan sesudahnya”. Ibnu As-Subki menyebutkan bahwa ayahnya berkata “Saya tidak menemukan dalam keterbatasan ulama madzhab kami mengenai penentuan waktu”.

Dia mengklaim bahwa pernyataan Al Tsaghawi, “Memukul *duff* (rebana) di pesta pernikahan diperbolehkan saat akad dan pesta nikah, sebelum atau sesaat setelahnya, dan waktunya cukup lama dari akad”. Beliau menyatakan, “Adapun yang dikutip dari amalan Nabi SAW, yang beliau pegang setelah *dukhul*.” Dia tampak seperti bercerita tentang kisah Zainab binti Jahsy. Al Baihaqi juga mengandalkan hal ini sebagai landasan ketika merujuk pada waktu

⁸³Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar...*, hlm. 498.

pelaksanaan *walimah*. Namun apa yang dia sangkal tentang penegasan para ulama madzhab tidaklah tepat, karena Al Mawardi menegaskan bahwa *walimatul `urs* itu terjadi ketika *dukhul*. Sedangkan hadits pada bab di atas sangat tegas menyatakan sesudah *dukhul* berdasarkan kalimat, “Lalu dia memanggil orang-orang pada hari setelah dia menikah dengan Zainab”.

Beberapa ulama Maliki percaya bahwa *walimatul `urs* harus dilakukan setelah akad nikah, dan bahwa *dukhul* terjadi setelah *walimatul `urs*, seperti yang dilakukan orang jaman sekarang. Memperkuat kehadiran seseorang melalui *walimatul `urs* bukan untuk kepemilikan melainkan untuk *dukhul*. Akibatnya sahabat tidak dapat menentukan apakah wanita tersebut adalah *selir* atau istri Rasulullah SAW setelah *walimatul `urs*. Jika *walimatul `urs* terjadi pada masa kepemilikan, maka dengan sendirinya mereka akan menyadari bahwa wanita tersebut adalah seorang istri. Karena *selir* tidak ada *walimatul `urs* baginya, ini menunjukkan bahwa *walimatul `urs* dilaksanakan saat *dukhul* dan sesudahnya.⁸⁴

Adapun pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut mengenai pelaksanaan *walimatul `urs* berdasarkan waktu, yang tertuang dalam *khazanah syariat hukum Islam*:

1. Madzhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i: Ulama Hanabilah dan Syafiiyah sepakat bahwa ketentuan waktu pelaksanaan *walimatul `urs* adalah sunnah yang dilaksanakan setelah melangsungkan akad nikah.⁸⁵
2. Madzhab Imam Malik bin Anas: Menurut ulama Malikiyyah, *walimatul `urs* adalah sunnah dilaksanakan setelah adanya hubungan antara kedua mempelai, yaitu pernikahan. Para 'ulama' menyatakan bahwa ini dianjurkan. Berdasarkan riwayat Bukhari, ulama malikiyyah mengklaim

⁸⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari...*, hlm. 448-449.

⁸⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm. 68.

bahwa Rasulullah SAW mengundang para sahabatnya pada acara *walimatul `urs* setelah tinggal serumah dengan Zainab.⁸⁶

3. Madzhab Imam Abu Hanifah: Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada aturan khusus tentang kapan *walimatul `urs* harus dilakukan. Ulama lain dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan *walimatul `urs* lebih banyak dipengaruhi oleh adat masyarakat setempat.⁸⁷ Yaitu pelaksanaan *walimatul `urs* yang biasanya dilaksanakan oleh adat dalam Islam yaitu setelah selesainya akad nikah.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa *walimatul `urs* menurut anjuran ajaran Islam dilaksanakan pada waktu akad nikah atau setelah melaksanakan akad nikah, tidak ada anjuran untuk melaksanakan *walimatul `urs* sebelum adanya akad nikah. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁸ Oleh karena itu, akad nikah yang harus diutamakan daripada *walimatul `urs*.

Adapun beberapa hasil wawancara dalam penelitian ini yaitu yang pertama dengan bapak Drs. Saleh Adri merupakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Beliau memberi tanggapan terhadap praktik *walimatul `urs* sebelum akad nikah. Beliau memberikan pendapat bahwa beliau tidak setuju dengan adanya pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah, dengan alasan bahwasanya secara hukum Islam atau adat istiadat di Kabupaten Gayo Lues pada umumnya bahwa *walimatul `urs* itu dilaksanakan setelah selesainya akad nikah. Sebagaimana kita

⁸⁶Mustofa al- Khin, Aliy As- Syarbini, dan Mustofa al- Bugho, *Fiqh Syafi'i, Fiqh Manhaj 'ala Madzhab al Imam As- Syafi'i*, juz IV, (Damaskus: Dar al- Kalam, 2001), hlm. 97.

⁸⁷Al- Jaziri Abdurrahman bin Muhammad bin Iwad, *Fiqhul 'Am*, Juz V (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003), hlm. 34.

⁸⁸ Pasal 2. Instruksi Presiden. No. 1. Tahun, 1991. Tentang, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

ketahui kata dasar tentang pelaksanaan *walimatul `urs* pada masa Rasulullah Saw, bahwa beliau melaksanakan *walimatul `urs* itu ketika beliau sudah *dukhul* atau sudah berhubungan badan dengan istrinya. Dengan adanya penjelasan ini bapak Drs. Saleh Adri juga tidak setuju dengan adanya pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah. *Walimatul `urs* itu dilaksanakan hanya setelah adanya ijab dan qabul (akad nikah).⁸⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rasyidan selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues. Beliau memberi pendapat atau tanggapan tentang praktik *walimatul `urs* sebelum akad nikah. Menurut beliau pada dasarnya *walimatul `urs* itu dilaksanakan setelah selesainya akad nikah, tidak ada secara adat Gayo Lues *walimatul `urs* itu dilaksanakan sebelum akad nikah. Bahkan wali dari kedua pihak yakni pihak mempelai pria maupun mempelai wanita pasti tidak mengijinkan pelaksanaan *walimatul `urs* itu sebelum akad nikah. Jika *walimatul `urs* kita dahulukan ternyata pada akhirnya tidak jadi menikah, misalnya kabur dari salah satu mempelai maka keluarga dari kedua belah pihak akan malu atau rugi dengan adanya kejadian ini. Sekarang ini di Gayo Lues ada yang dinamakan dengan *kerje naik* (kawin lari), jika pesta pernikahan di dahulukan baru akad nikah, khawatirnya nanti laki-laki lain melarikan atau membawa calon pengantin wanita itu kawin lari atau disebut dalam bahasa Gayonya *kerje naik*. Oleh karena itu beliau sangat tidak setuju dengan adanya pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah berlangsung.⁹⁰

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Sultan Arifin selaku kepala Desa Kampung Persiapan Pantan Kota, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues. Pendapat beliau terhadap pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah. Beliau menyatakan tidak setuju dengan hal itu. Menurutny

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Saleh Adri, Kepala KUA, Pada Tanggal 30 Januari 2023 di Kecamatan Rikit Gaib.

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Rasyidan, Kepala KUA, Pada Tanggal 20 Januari 2023 di Kecamatan Pantan Cuaca.

bahwa pelaksanaan *walimatul `urs* ini harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya menggelar *walimatul `urs* yakni setelah melangsungkan akad nikah. Sebagaimana didalam bahasa Gayonya yaitu *sinte munerje* (pesta pernikahan) biasanya dilaksanakan secara adat oleh masyarakat Gayo Lues setelah selesainya *nosah ukum/ katip* (akad nikah). Jika pelaksanaan *ngerje* (pesta) sebelum *kerje* (akad) ini sangat bermasalah , karena dengan adanya pelaksanaan ini membuat adat Gayo Lues tida sesuai dengan aturan hukum Islam, oleh karena itu beliau tidak setuju dengan adanya *walimatul `urs* sebelum akad nikah. Karena akad nikah itu adalah wajib dilaksanakan bagi hubungan laki-laki dan perempuan sebelum bersatu atau bersama dalam membina rumah tangga. Jadi pelaksanaan *walimatul `urs* yang terjadi sebelum akad nikah di Kecamatan Pantan Cuaca ini tidak diperbolehkan oleh perangkat desa, tetapi pihak keluarga tetap bersikeras mengadakan *walimatul `urs* itu, karena mereka sudah mengundang orang, dan sudah mempersiapkan semua perlengkapan pelaksanaan *walimatul `urs*, jika *walimatul `urs* itu tidak dilaksanakan pada hari itu maka pihak keluarganya akan malu dengan tidak terlaksananya *walimatul `urs*. Dan perangkat desa tidak lagi ikut campur dengan masalah ini karena pihak keluarga yang melaksanakan *walimatul `urs* itu tidak mendengarkan larangan dari perangkat desa tersebut.⁹¹

Hasil wawancara terakhir dengan ibuk Maryam yaitu orang tua pengantin wanita yang sudah melaksanakan *walimatul `urs* sebelum akad nikah, beliau mengatakan *walimatul `urs* itu tetap dilaksanakan karena beliau sudah mengundang orang atau sudah menyebarkan undangan untuk acara pernikahan anaknya, dan beliau juga sudah menyewa perlengkapan untuk acara pernikahan dan juga sudah memasak makanan yang banyak. Dan beliau mengatakan

⁹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Sultan Arifin, Kepala Desa, Pada Tanggal 24 Januari 2023 di Desa Pantan Kota.

walimatul `urs ini tetap dilaksanakan untuk menghindari kemaluan dan kerugian dari yang sudah dipersiapkan.⁹²

Dalam analisis penulis, *walimatul `urs* adalah pelaksanaan pesta pernikahan pasca akad nikah, *walimatul `urs* tidak boleh dilaksanakan sebelum adanya akad nikah, karena menurut hukum Islam juga *walimatul `urs* itu dilaksanakan setelah akad nikah ataupun beberapa hari kedepannya setelah selesainya akad nikah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa didalam pernikahan esensinya adalah akad nikah, sedangkan *walimatul `urs* itu hanya mengiklankan dan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya mereka sudah menikah dan sudah sah menjadi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan waramah.



⁹² Hasil Wawancara dengan Ibuk Maryam, Pada Tanggal 03 April 2023 Secara Online.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis diatas sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; mengenai konsep fiqih *walimatul `urs*; gambaran umum *walimatul `urs* di Gayo Lues; dan kedudukan *walimatul `urs* sebelum akad nikah menurut hukum Islam. adapun kesimpulannya yaitu:

1. *Walimatul `urs* adalah acara pesta pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan pengantin baru. Pelaksanaan *walimatul `urs* di anjurkan oleh Rasulullah Saw kepada umatnya walaupun hanya dengan seekor kambing. Adapun konsep pelaksanaan *walimatul `urs* menurut hadis dan pendapat para imam madzhab, tentang pelaksanaan *walimatul `urs* pada masa Rasulullah Saw, yaitu Rasulullah Saw telah menjadi pengantin dengan jainab binti jahsy, lalu keesokan harinya beliau mengadakan *walimatul `urs* setelah menikahi istrinya, dan beliau mengundang masyarakat untuk menikmati makanan yang sudah disediakan. Jadi *walimatul `urs* dilaksanakan setelah terjadinya pernikahan.
2. Pelaksanaan *walimatul `urs* di Kabupaten Gayo Lues yaitu ada beberapa tahapan, dan adapun tahapan puncaknya *walimatul `urs* di Kabupaten Gayo Lues ialah; yang paling intinya yaitu *katip* (akad nikah) yang dilaksanakan terlebih dahulu, *bejege/man pasir* (acara yang digelar malam hari oleh pemuda pemidi kampung setelah selesainya pengantin akad nikah), *beguru* (syukuran atas telah selesainya akad nikah dan dilaksanakan pada pagi hari sebelum melangsungkan *Walimatul `urs* atau pesta pernikahan yang dihadiri oleh tamu undangan yang ramai), *mah bai* (yaitu acara pengantaran

mempelai pria ke rumah mempelai wanita), *nyene aman mayak* (yaitu pengenalan mempelai pria dengan keluarga dan kawan-kawan mempelai wanita), yang terakhir yaitu *mah beru* (pengantaran mempelai wanita kerumah mempelai pria, setelah tiga hari atau lebih sampai tujuh hari mempelai pria menginap di rumah mempelai wanita).

3. Kabupaten Gayo Lues telah terjadinya pelaksanaan *walimatul `urs* sebelum akad nikah. Adapun kedudukan *walimatul `urs* sebelum akad nikah menurut hukum Islam yaitu tidak diperbolehkan karena didalam hadist dan pendapat para ulama juga sudah jelas bahwa *walimatul `urs* itu harus dilaksanakan setelah adanya akad nikah atau beberapa hari kedepannya setelah selesainya akad nikah, dan ada juga yang menjelaskan bahwa *walimatul `urs* itu dilaksanakan setelah adanya hubungan badan antara suami istri atau suda *dukhu*. Jadi *walimatul `urs* itu adalah pelaksanaan pesta pernikahan pasca akad nikah, dan tidak boleh dilaksanakan sebelum adanya akad nikah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa didalam pernikahan esensinya adalah akad nikah sedangkan *walimatul `urs* itu hanya mengiklankan dan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya mereka sudah sam menjadi pasangan suami istri.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian terkait Pelaksanaan *Walimatul `Urs* Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam. Maka ada saran yang ingin disampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Pelaksanaan *walimatul `urs* harus dilaksanakan setelah akad nikah karena didalam hukum Islam juga dijelaskan pelaksanaan *walimatul `urs* itu setelah akad nikah.
2. Lihatlah waktu tepat dalam pelaksanaan *walimatul `urs*, memang *walimatul `urs* itu dilaksanakan setelah akad nikah, dan jangan

sampai pelaksanaan *walimatul `urs* dilaksanakan sebelum akad nikah walaupun pelaksanaan *walimatul `ursnya* tidak disengajakan.

3. Kepada perangkat desa hendaknya mengarahkan masyarakat yang sudah melaksanakan *walimatul `urs* sebelum akad nikah ke pelaksanaan *walimatul `urs* yang sebenarnya.



DAFRAT PUSTAKA

- A Soelaiman Darwis, *Kompilasi Adat Aceh*. Bandung: Surya Mandiri, 2011.
- Abdurahman Hafidz, *Ushul Fiqhi, Memabangun Paradigma Berfikir Syar'*. Bogor: Al-Azhar Press, 2015.
- Abu Bakar Ali, dkk, "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019.
- Al Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Jakarta: pustaka Azzam, 2005.
- Al Hamat Anung, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, YUDISIA, Volume. 8, Nomor. 1, Juni 2017.
- Al-Anshari Zakariya, *Fathul Wahab*, Juz II. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Baijuri Syaikh Ibrahim, *Al-Baijuri, Juz II*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.
- Al-Bukhari Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Juz. VI*. Beirut: Dar Al Khutub t.t.
- Al-Hakim Abdul, *Shohih Muslim*, Juz IX. Beirut-Libanon: Darul Mu`rifah, 2007 M/ 1428 H.
- Al-Syairazi Imam Abu Ishaq, *Al-Muhazzab*, Juz II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.
- Al-Utsaimi Syaikh Muhammad bin Shalih, *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- An-Nawawi Imam, *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ash-Shan'ani Muhammad Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub, t.t.
- Al-Khin Mustofa, Aliy As-Syarbini, dan Mustofa al- Bugho, *Fiqh Syafi'i, Fiqh Manhaj 'ala Madzhab al Imam As- Syafi'i*, juz IV. Damaskus: Dar al-Kalam, 2001.
- Ayyub Sayikh Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Az-Zuhaili Wabah, *Fiqh Islam Wa Adilla Tuhi*. Jakarta: Gama Insani Darul Fikir, 2011.

- Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur`an Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016.
- Badawi Abdul ‘Azim, Al-Wajiz, *Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.
- Bakar Taqiyuddin Abu, *Kifayatul Ahyar*, juz II. Semarang:Toha Putra, 1978.
- Baqi M. Fu`ad Abdul, *Kumpulan Hadits Shahih Bukari Muslim*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2010.
- Budiman Nasir, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cet. 1, Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Buniyamin, Ismatantawi. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan: USU Press, 2011.
- Chalid Ibrahim, dan Ramlah Kasbi, “Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” dan “Ngalih” pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues”. *Resam Jurnal Hukum*, Volume.7, Nomor. 1, April 2021.
- Coubat A. Sy., *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Ag`ung, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasibuan Soviah, “*Pelaksanaan Walimatul `Ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Padang Sidempuan, 2015.
- Iryani Eva, “Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume. 17, Nomor. 2, Tahun 2017.
- Ismail Abi Abdillah Muhammad bin, *Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al Khutub t.t.
- Iwad Al- Jaziri Abdurrahman bin Muhammad bin, *Fiqhul `Am*, Juz V. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003.
- Jafar AS., *Upacara Adat Pengantin Gayo (Teori)*. Jakarta: T. pn. , 1988.

- Jarbi Mukti Ali, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *PENDAIS*, Volume. 1, Nomor 1, 2019.
- Kamal Mustafa, "*Walimatul Al-'Ursy Sebelum Akad Nikah dalam Tradisi Pernikahan Ge-Wing (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.
- Khairuddin, "*Buku Penulis Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*". Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Khoirunnisak Afifah, "*Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Fiqih Munakahat*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2020.
- Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lahmuddin Abdul Malik, "*Pernikahan Enogami dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Suatu Tinjauan Saintifik)*", (Skripsi tidak dipublis), Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.
- Mahfudz Anas, dkk, "Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Covid-19 dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Maslaha Mursalah". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Mardani, *Hadis Ahkam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Masrudi Imam, *Bingkisan Pernikahan*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Muhtadin Annas, Rina Antasari, dan Nurmala, "Pergeseran Makna Esensi *Walimah Al-Urs*". *Jurnal Usroh*, Volume. 6, Nomor. 1, Januari 2022.
- Neliyanti Saputri, "*Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Nurdin Ridwan, Muhammad Yusuf, dan Syarifah Sarah, "Sistem Perkawinan Budaya Gayo: Perspektif Hukum Islam". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume. 5, Nomor. 1, Januari-Juni 2021.
- Nurhikmah, "*Walimatul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*", (Skripsi

- tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Pandapotan Sihar, "Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume. 9, Nomor. 1, Februari 2017.
- S. Musianto Lukas, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume. 4, Nomor. 2, September 2002.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Al-Sunnah*. Al Fath Li Al-Araby, t.t.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Simahara Elpia, Teuku Yudi Afrizal, dan Fauzan Nur Aska, "Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* pada Masyarakat Adat Gayo di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume. IV, Nomor. 3, Oktober 2021.
- Subekti R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syamsudin Amir, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, Edisi 1, Juni 2014.
- Syathiri Ahmad bin Umar As, *Al Yaqutunnafis*. Surabaya: Al Hidayah, 1369.
- Taimiyah Ibnu, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002.
- Tantawi Isma, "Adat Perkawinan Gayo Lues", 22 Oktober 2010. Diakses melalui <https://lintasgayo.com/358/adat-perkawinan-gayo-lues.html>, tanggal 1 Maret 2023.
- Uwaidah Syaikh Khamil Muhammad, *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Wibisma Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Yunus Muhammad, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Nama : Nurul Maulina
2. Tempat/ Tgl. Lahih : Pantan Cuaca, 29 September 2000
3. Nim : 190101014
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Persiapan Pantan Kota, Kecamatan Pantan
Cuaca, Kabupaten Gayo Lues
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : Indonesia
10. E-mail : nrlmaulina29@gmail.com
11. No. Hp : 0823-6554-2348
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Mahmuddin
 - b. Ibu : Salamiah
13. Alamat Orang Tua : Desa Persiapan Pantan Kota, Kecamatan Pantan
Cuaca, Kabupaten Gayo Lues
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Pantan Cuaca
 - b. SMP : MTs Darul Azhar
 - c. SMA : SMA Negeri Seribu Bukit
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 1.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6415/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
 b. Muhammad Husnul, M.H.I.
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Nurul Maulina
 N I M : 190101014
 Prodi : HK
 J u d u l : Pelaksanaan Walimatul 'Ursy sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues)
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Desember 2022

Dekan,

 W. Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6896/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KUA Pantan Cuaca
2. KUA Rikit Gaih
3. Kepala Desa Pantan Kota

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL MAULINA / 190101014**
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Kampung Persiapan Pantan Kota

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Desember 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RIKIT GAIB
 Jalan Ali Umar Nomor : Gayo Lues
 Telepon : 085279716936
 Email : kuariktgaib71@gmail.com

Nomor : B-// /KUA.01.16.3/PW.00.01/01/2023 30 Januari 2023
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (Satu) Berkas
 Hal : Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

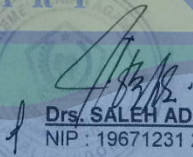
Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Nomor : 6896/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022, izin penelitian tanggal, 27 Desember 2022, maka Kepala KUA Kecamatan Rikit Gaib menerangkan nama Mahasiswa dibawah ini :

Nama : **NURUL MAULINA**
 Nim : 190101014
 Semester : VII
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat Sekarang : Kampung Persiapan Pantan Kota

Benar telah Melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal, 30 Januari 2023 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam.**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rikit Gaib, 30 Januari 2023
 Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kecamatan Rikit Gaib


Drs. SALEH ADRI
 NIP : 19671231 200604 1 266



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANTAN CUACA
Jl. Blangkejeren - Takengon Kode Pos (24659)

Nomor : B-05 / Kua 01.16.09 / TL.01 / 01 / 2023
Lampiran : -
Hal : Pemberian izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Nomor: 6896/Un.08/FSH.1/PP.00.9/12/2022 Tanggal, 27 Desember 2022 maka berdasarkan surat tersebut, kami telah memberikan waktu kepada nama tersebut di bawah ini (Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) untuk melakukan penelitian serta wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues, dalam penulisan Skripsi dengan judul Pelaksanaan Walimatul Ursy sebelum akad nikah menurut hukum Islam, serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul Skripsi tersebut Kepada :

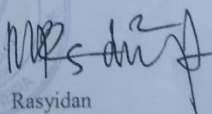
Nama : Nurul Maulina
NIM : 190101014
Semester/Jurusan : VII (Tujuh) / Hukum Keluarga (Akhuwal Syahsiyyah)
Alamat : Kampung persiapan Pantan Kota.

A R - R A N I R Y

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih

Pantan Cuaca, 23 Januari 2023

Kepala,


Rasyidan



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PANTAN CUACA
KAMPUNG PERSIAPAN PANTAN KOTA
 Jln. Takengon – Blangkejeren Km. 28 Kode Pos 24659

Nomor : 141/ II /PK/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (Satu) Eks
 Perihal : **Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Sehubungan Dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Nomor : 6896 / Un.08 /FSH.I / PP.00.9 /12/2022, izin penelitian tanggal,27 Desember 2022, maka Pengulu Kampung Persiapan Pantan Kota Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues,Menerangkan nama Mahasissswa dibawah ini :

Nama : NURUL MAULINA
 Nim : 190101014
 Semester : VII
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat Sekarang : Kampung Persiapan Pantan Kota Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Benar telah Melakukan Penelitian di Kampung Persiapan Pantan Kota Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues Pada Tanggal 24 Januari 2023 Guna Melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam.**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pantan Kota, 24 Januari 2023

Pengulu Kampung persiapan Pantan Kota

AR - RANIR



Lampiran 4.



Wawancara dengan kepala KUA
Pantan Cuaca (20 Januari 2023).



Konsultasi dengan pegawai KUA
Pantan Cuaca (20 Januari 2023).



Foto bersama dengan ketua dan pegawai Kemenag Kabupaten Gayo Lues
(20 Januari 2023).



Foto bersama dengan kepala dan
Pegawai KUA Rikit Gaib.
(30 Januari 2023)



Konsultasi dan wawancara dengan
pegawai KUA Rikit Gaib
(25 Januari 2023)



Wawancara dengan kepala desa.
Desa Persiapan Pantan Kota
(24 Januari 2023).



Foto bersama pengantin yang
mengadakan *walimatul `urs*
setelah selesai akad nikah
(23 Desember 2023)